

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH
TENTANG HUKUMAN ISOLASI BAGI PELAKU ZINA
GHAIR MUHSAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

M.Haris Mukharom
NIM : 132211035

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. M.Haris Mukharom

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : M.Haris Mukharom
Nomor Induk : 132211035
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU
HANIFAH TENTANG HUKUMAN ISOLASI
BAGI PELAKU ZINA GHAIR MUHSAN**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,

Semarang, 04 Maret 2020
Pembimbing II,

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 19650605 199203 1 001

Drs. H. Muhammad. Solek, M.A
NIP. 19660318 199303 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof.Dr.Hamka Kampus III Telp/Fax(024)7601291 Semarang 50185

BERITA ACARA
(PENGESEHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, jumat tanggal 20 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : M. Haris Mukharom
NIM : 132211035
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG HUKUMAN ISOLASI BAGI PELAKU ZINA GHAIR MUHSAN
Pembimbing I : Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
Pembimbing II : Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. H. Tolkah, M.A. (Penguji 1)
2. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. (Penguji 2)
3. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. (Penguji 3)
4. M. Harun, S.Ag., M.H. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~*** dengan nilai: **3.30 (B)**
Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESEHAN SKRIPSI dan YUDISIUM SKRIPSI, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: 32)

Artinya: "Dan janganlah kalian dekati zina. Sesungguhnya perzinaan itu perbuatan keji dan jalan hidup yang buruk." (Al-Isra: 32).*

* Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 2010, hlm. 429.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

1. Persembahan yang utama dari segalanya, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kehariban Rasulullah Muhammad SAW.
2. Untuk kedua orang tuaku Bapak Biyanto dan Ibu zuliana yang telah berjuang dengan gigih membesarkanku dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan segala bentuk support baik moril maupun materil, serta kerja keras dan doa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan penulis dimasa sekarang maupun masa depan. Terimakasih tak terhingga untuk semua yang telah kalian berikan selama ini Bapak dan Ibu.
3. Adik-adikku yang tersayang Dimas Prasetyo dan Nila Amelia Safitri yang selalu memberikanku semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan dukungan terhadapku
5. Sahabat-sahabatku terkusus Fafa Dilla, Mifta farih, Rozak rofiun, Mirdawati, Abdul Hamid, Ahmad Haidar, Musa shoim, Fitri Anisa, Devi Novita Yuliana, Azkiya Adzimatunur, Nur khafidin, Yudho Priambodo, Zafrodin, Ali mashudi, Khoirul Anam, Veri Irawan, fathur rokim, zen seksena.

6. Teman-teman JS angkatan 2013 yang telah memberikan warna selama penulis kuliah terkhusus teman-teman SJA 2013, banyak hal yang tak bisa digambarkan mengenai kebersamaan kita selama ini dan motivasi memacu penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman KKN MIT-3 Posko 56 yang telah memberikan pengalaman baru selama KKN dan menjadi teman berbagi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 Maret 2020
Deklarator,

M.Haris Mukharom
NIM : 132211035

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran bahwa ditinjau dari segi pelakunya, maka perzinaan dapat diklasifikasikan: (1) zina *muhsan*; (2) zina *ghair muhsan*. Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristeri). Hukuman untuk pelaku zina *muhsan* adalah rajam sampai mati. Zina *ghair muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghair muhsan* ini ada dua macam, yaitu 1) dera seratus kali, dan 2) pengasingan selama satu tahun. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman pengasingan. Ada ulama yang mengharuskan pengasingan, dan ada pula ulama yang berpendapat tidak ada “pengasingan”. Sebagai problem dari riset ini yaitu bagaimana pendapat dan metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah tentang hukuman isolasi bagi pelaku zina *ghair muhsan*? Apa alasan pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukuman isolasi bagi pelaku zina *ghair muhsan*

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukuman isolasi bagi pelaku zina *ghair muhsan* yaitu hukum bagi pelaku zina *ghair muhsan* adalah hak dari Allah bukan dari *ulil amri*. Hukuman bagi pelaku zina *ghair muhsan* cukup didera saja tanpa harus diasingkan.

(2) Metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah tentang hukuman isolasi bagi pelaku zina *ghair muhsan* adalah menggunakan al-Quran surat an-Nur (24) ayat 2 juz 18.

(3) Alasan pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukuman isolasi bagi pelaku zina *ghair muhsan* sebagai berikut : menurut Imam Abu Hanifah dalam al-Quran tidak dijelaskan tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghair muhsan*. Menurutnya hukuman pengasingan tidak dapat ditambahkan kepada hukuman dera. Sebab ALLAH SWT menjadikan dera sebagai keseluruhan hukuman *had* zina. Imam Abu Hanifah berpegang pada arti lahir al-Quran dan ini didasarkan atas pendapat mereka yang mengatakan bahwa penambahan terhadap ketentuan nash merupakan pembatalan. Al-Quran tidak bias dibatalkan oleh hadis-hadis ahad. Mereka juga meriwayatkan sari Umar r.a dan sahabat-sahabat lain bahwa ia menjatuhkan hukuman *had* tanpa pengasingan. Jika seandainya kita juga mewajibkan hukuman dera adalah hanya sebagian dari hukuman *had*, sehingga hal ini merupakan bentuk penambahan terhadap nash. Selain itu, pengasingan menjadikan pelaku zina berpotensi untuk melakukan perzinaan lagi, karena ia berada ditempat pengasingan yang jauh dari keluarga, kerabat, dan kenalan.

Kata Kunci: Imam Abu Hanifah, hukuman isolasi, zina *ghair muhsan*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: “ *STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG HUKUMAN ISOLASI BAGI PELAKU ZINA GHAIR MUHSAN*”. Penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M,Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam DKAH, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. H. Muhammad. Solek, M.A selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

7. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik.
8. Orang tua tercinta Bapak Biyanto, Ibu Zuliana yang selalu memberi semangat dan nasehat, terimah kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Do'a restu dan keridhaan kalian menjadi kekuatan yang luar biasa untuk penulis.
9. Teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2013 terkhusus kelas SJA yang telah bersama-sama melalui suka duka selama kuliah, semoga persaudaraan kita tidak terbatas pada ruang dan waktu. Semoga kesuksesan menyertai kita semua.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 04 Maret 2020

Penulis

M. Haris Mukharom

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	,	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Š	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ž	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	S dengan titik di bawah
ض	Dad	D	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	T	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Z	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)

ي	Ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	a	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
ي	I	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
و	u	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كونو

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi <i>fathah</i> panjang	افل
-	I	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	سنل
-	U	Bunyi <i>dammah</i> panjang	احد

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
...ال	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذرية
...وال	wal/wasy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah</i> / <i>al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	SSوالقمرية والشمسية/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penelitian	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERZINAAN DAN HUKUMAN	
A. Perzinaan	15
1. Pengertian Zina	15
2. Klasifikasi Perzinaan	20
3. Unsur-Unsur Zina	29
B. Hukuman	34
1. Pengertian dan Dasar-Dasar Penjatuhan Hukuman	34
2. Tujuan Hukuman	37
3. Macam-Macam Hukuman dan Pelaksanaannya	40 44
BAB III: PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG HUKUMAN ISOLASI BAGI PELAKU ZINA <i>GHAIR MUHSAN</i>	
A. Biografi Imam Abu Hanifah.....	45

1. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan.....	45
2. Guru dan Murid-murid Imam Abu Hanifah	47
B. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Imam Abu Hanifah tentang	
Hukuman Isolasi bagi Pelaku Zina <i>Ghair Muhsan</i>	55
C. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Hukuman Isolasi Bagi	
Pelaku Zina <i>Ghair Muhsan</i>	59
BAB IV: ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG	
HUKUMAN ISOLASI BAGI PELAKU ZINA <i>GHAIR MUHSAN</i>	
A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Hukuman Isolasi	
Bagi Pelaku Zina <i>Ghair Muhsan</i>	62
B. Analisis Metode <i>Istinbat</i> Hukum Imam Abu Hanifah tentang	
Hukuman Isolasi bagi Pelaku Zina <i>Ghair Muhsan</i>	65
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
C. Penutup.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan termasuk persoalan zina. Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), tindak pidana (*jarimah/delik*) dibagi menjadi tiga macam : 1) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, disebut *jarimah hudud*, 2) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, tetapi haknya lebih ditekankan kepada manusia, disebut *jarimah qishas-diyat*, dan 3) tindak pidana yang sanksinya merupakan kompetensi pemerintah untuk menentukannya, disebut *jarimah ta'zir*.¹

Jarimah hudud adalah suatu *jarimah* (tindak pidana) yang diancam padanya hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya yang menjadi hak Allah. *jarimah hudud* ada 7 (tujuh) macam, yaitu : zina, *qadzaf* (menuduh berzina), *sukr* (minum-minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam) dan *bughah* (pemberontakan).²

Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan bahwa *jarimah* zina merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman *hadd*. Elisabeth Lukas,

¹ Rokhmadi, "Reformulasi Sanksi Hukum Pidana Islam Kaitannya dengan Sanksi Hukum Pidana Positif", dalam *Jurnal al-Ahkam*, Volume XVIII/Edisi 1/April 2006, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, hlm. 70

² *Ibid.*

seorang logoterapis kondang, sebagaimana dikutip oleh Hanna Djumhana Bastaman mengatakan:

"Salah satu prestasi penting dari proses modernisasi di dunia Barat, yakni melepaskan diri dari berbagai belenggu tradisi yang serba menghambat, sekaligus berhasil meraih kebebasan (*freedom*) dalam hampir semua bidang kehidupan. Di antaranya, yaitu *pertama*, kebebasan seks dan peluang untuk melakukannya ternyata menjadikan fungsi hubungan seks bukan sebagai ungkapan cinta kasih melainkan sebagai tuntutan dan keharusan untuk berhasil meraih puncak kenikmatan; *kedua*, makin sering terjadi gangguan fungsi seksual pada pria dan wanita dewasa".³

Pernyataan di atas menjadi indikator bahwa selama ini telah terjadi penyimpangan seks, dan penyimpangan seks berkembang dalam bentuk perzinaan, padahal dalam pandangan Quraish Shihab bahwa seks dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang suci.⁴ Namun dengan adanya perzinaan maka seks menjadi sesuatu yang kotor, menjijikkan dan menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan manusia. Atas dasar itu, semua agama langit mengharamkan dan memerangi perzinaan. Terakhir adalah agama Islam, yang dengan sangat keras melarang dan mengancam pelakunya. Yang demikian itu karena zina menyebabkan simpang siurnya keturunan, terjadinya kejahatan terhadap keturunan, dan berantakannya keluarga. Bahkan hingga menyebabkan tercerabutnya akar kekeluargaan, menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu, dan maraknya

³ Hanna Djumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi dengan Islam, Menuju Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hlm. 192.

⁴ Quraish Shihab, *Mistik, Seks, dan Ibadah*, Jakarta: Republika, 2004, hlm. 2.

kebobrokan moral.⁵ Maha Besar Allah Swt yang mengatakan dalam firman-Nya,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: 32)

Artinya: "Dan janganlah kalian dekati zina. Sesungguhnya perzinaan itu perbuatan keji dan jalan hidup yang buruk." (Al-Isra: 32).⁶

Menurut Ibnu Rusyd, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindarkan hukuman *hadd* dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut.⁷

Menurut Sayyid Sabiq bahwa semua bentuk hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama (Islam) dianggap zina yang dengan sendirinya mengundang hukuman yang telah digariskan, karena ia (zina) merupakan salah satu di antara perbuatan-perbuatan yang telah dipastikan hukumnya.⁸

Karena itu Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي

⁵ Yusuf Qardawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986, hlm. 134.

⁶ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 2010, hlm. 429.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 324.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1980, hlm. 400.

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ (رواه مسلم)⁹

"Telah mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Yahya al-Tamimy dari Husyaim dari Masyur dari al-Hasan dari Khitton bin Abdillah al-Raqasiy dari Ubadah bin Shamit, dia berkata: "Rasulallah Saw bersabda: "Berpeganglah padaku, berpeganglah padaku. Sesungguhnya Allah telah menjadikan jalan untuk mereka. Wanita perawan yang berzina hukumannya ialah dihukum dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun". (HR. Muslim).

Kaum muslim sepakat bahwa hukuman bagi pezina yang belum kawin adalah seratus kali dera. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ (النور: 2)

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dera." (QS. an-Nur: 2).¹⁰

Mengacu pada uraian keterangan di atas, ditinjau dari segi pelakunya, maka perzinaan dapat diklasifikasikan: (1) zina *muhsan*; (2) zina *ghair muhsan*.

1. Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristeri). Hukuman untuk pelaku zina *muhsan* adalah rajam sampai mati.
2. Zina *ghair muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghair muhsan* ini ada dua macam, yaitu 1) dera seratus kali, dan 2) pengasingan selama satu tahun.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman pengasingan. Ada

⁹Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz III, Mesir: Tijariah Kubra, 1981, hlm. 115.

¹⁰Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 2010, hlm. 543.

ulama yang mengharuskan pengasingan, dan ada pula ulama yang berpendapat tidak ada “pengasingan”. Menurut Imam Syafi’i, setiap pezina *ghair muhsan* harus dikenakan pengasingan di samping hukuman dera, yakni bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba¹¹

Pendapat Imam Syafi’i tersebut berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, tidak ada pengasingan bagi pezina *ghair muhsan*. Sedangkan menurut Malik, pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak dikenakan terhadap pezina perempuan, pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Auza’i. Malik juga berpendapat tidak ada pengasingan bagi hamba.¹²

Dari berbagai pendapat di atas, penulis hendak meneliti, apa yang melartarbelakangi Imam Abu Hanifah berpendapat demikian, dan apa yang menjadi metode *istinbat* hukum Imam Abu Hanifah? Dengan berpijak pada keterangan di atas, peneliti terdorong mengangkat tema ini dengan judul: *Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Hukuman Isolasi Bagi Pelaku Zina Ghair muhsan*

¹¹ Imam Syafi’i, *Al-Umm*, Juz VI, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 144

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 326.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dan metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah tentang hukuman isolasi bagi pelaku zina *ghair muhsan*?
2. Apa alasan pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukuman isolasi bagi pelaku zina *ghair muhsan*

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah

1. Untuk mengetahui pendapat dan metode *istinbath* hukum Abu Hanifah tentang hukuman isolasi bagi pelaku zina *ghair muhsan*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukuman isolasi bagi pelaku zina *ghair muhsan*

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian di perpustakaan dan pelacakan di google.com., belum ditemukan judul skripsi yang sama dengan judul skripsi yang sedang penulis susun. Meskipun demikian, skripsi-skripsi sebelumnya sangat mendukung skripsi ini. Skripsi yang dimaksud antara lain::

Pertama, skripsi yang disusun oleh M. Irkhamudin Sholeh (NIM: 2199205 IAIN Walisongo) dengan judul " *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 98/Pid.B/2000 PN.PML tentang Tindak Pidana Perzinaan Secara Berlanjut*". Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh dari *field research*

(penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan). Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut penyusun skripsi ini bahwa terhadap kejahatan perzinahan/kesusilaan, ancaman hukuman berdasarkan KUHP tidak sampai seberat dan sebijak Hukum Pidana Islam. Bandingkan dengan apa yang disebut kejahatan terhadap kesusilaan pasal 281, 282, 283, dan pasal 284, 285 KUHP, serta lainnya. Dalam pasal tersebut, tidak terlihat adanya ancaman berupa pendidikan seperti tersirat dalam hukum pidana Islam, baik bagi yang bersangkutan, maupun masyarakat. Kejahatan perzinaan tidak dapat diberikan pemaafan, seperti halnya kejahatan lain. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah/2: 178. Namun, bukan mustahil dapat pengampunan illahi sebagaimana terbukti tidak mau menerima pengakuan, kecuali memberi kesempatan bertobat atau bukan.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Sayidatul Fadlilah (NIM: 3100238 IAIN Walisongo) dengan judul "*Larangan perzinaan dalam Islam dan Implikasinya terhadap Pendidikan Akhlak Anak*". Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh dari *library research* (penelitian kepustakaan). Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut penyusun skripsi ini bahwa zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat. Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghair muhsan*) didasarkan pada ayat al-

Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Sedangkan menurut istilah, rajam adalah melempari pezina *muhsan* sampai menemui ajalnya. Adapun dasar hukum dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2.

Ketiga, Rokhmadi dalam *Jurnal at-Taqaddum* berjudul: *Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan dalam Hukum Pidana Islam* (2015). Rokhmadi dalam temuannya menyimpulkan bahwa jika dilihat dari setting historis, maka penetapan hukuman *rajam* bagi pelaku zina *muhshan* itu didasarkan kepada hadits Nabi, baik secara *qauliyah* maupun *fi'liyah*. Akan tetapi, ada kesulitan dalam membedakan antara status teks sunnah mengenai apakah teks sunnah tersebut menjelaskan wahyu atau tidak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hukuman *rajam* dalam hukum pidana Islam itu bukan berasal dari syari'at Islam itu sendiri semata-mata yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi yang pasti bahwa hukuman *rajam* adalah berdasarkan *nash* atau ajaran agama sebelumnya, yaitu *nash* yang terdapat dalam Kitab Taurat. Hal ini dapat dilacak dari dasar normatif dari hukuman *rajam* ini adalah hadits-hadits Nabi yang mengacu kepada penerapan hukuman *rajam* bagi pelaku zina *muhshan*. Setidaknya Rasulullah SAW., telah empat kali melaksanakan atau minimal memberitahukan pelaksanaan hukuman *rajam* bagi pelaku zina *muhshan*.¹³

¹³ Rokhmadi, *Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan dalam Hukum Pidana Islam*, *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 7, Nomor 2, November 2015, hlm. 324.

Keempat, Abdurrahman Kasdi dalam *Jurnal Yudisia* (2014) berjudul: *Metode Ijtihad dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah*. Abdurrahman Kasdi dalam temuannya menyimpulkan bahwa Imam Hanafi telah bekerja keras dalam menjaga dan menyebarkan ajaran Islam dan menyiarkan kepada seluruh umat, terlebih dalam ilmu Fiqih. Madzhab Hanafi tetap eksis dan bertahan sampai sekarang karena paradigma yang dibangun berdasarkan sumber-sumber utama dalam hukum Islam. Bahkan Madzhab Hanafi berkembang luas di seluruh lapisan masyarakat Muslim, karena ia mempunyai murid yang kemudian menyebarkan hasil-hasil ijtihadnya ke penjuru dunia.

Kelima, Ali Abubakar dalam *Jurnal Petita* (2018) berjudul: *Sanksi bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)*. Ali Abubakar dalam temuannya menyimpulkan bahwa Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mana hukuman bagi pelaku zina diatur dalam Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang di jelaskan dalam Pasal 33 bahwa pelaku di ancam diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (sratus) kali. Dalam Enakmen Syariah Negeri Selangor, hukuman yang diberikan kepada pelaku zina, ada beberapa alternative sanksi hukum yang diklasifikasikan kepada tiga, yaitu sanksi hukum denda, penjara dan sebatan (cambuk).

Adapun yang melatarbelakangi perbedaan penetapan atau jumlah sanksi di kedua tempat tersebut ialah karena berbeda asas dalam penetapan

hukuman bagi pelaku jarimah. Dalam penetapan hukuman bagi pelaku jarimah di dalam Qanun berdasarkan asas keislaman (syari'at Islam) yang mana di dalam fiqh mengatur hukuman bagi pelaku zina adalah cambuk 100 (seratus) kali. Adapun asas yang menjadi dasar dalam pembentukan hukuman bagi pelaku jinayah dalam Enakmen bersasaskan kepada kemaslahatan. Hukuman cambuk yang di berlakukan di Selangor merupakan alternative ketiga dari hukuman bagi pelaku zina, karena dalam penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana di Malaysia menggunakan hukuman Ta'zir.

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan latar belakang pendapat Abu Hanifah tentang hukuman isolasi bagi pelaku zina *ghair muhsan*, dan metode *istinbat* hukum Imam Abu Hanifah bagi pelaku zina *ghair muhsan*. Hal ini menunjukkan tidak ada upaya pengulangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.¹⁴ Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang ilmuwan akan berbeda dengan kerja seorang awam. Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif. Sebaliknya bagi awam, kerja

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 1.

memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang.¹⁵

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior*"¹⁶ (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).

Dapat dikatakan juga bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁷

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif.¹⁸ Alasan menggunakan pendekatan tersebut adalah karena

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 43.

¹⁶ Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., t.th, hlm. 4.

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012, hlm. 6.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13-14. Lihat juga Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 9.

penelitian ini meneliti pendapat dan metode istinbath hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang hukuman potong tangan serta relevansinya dengan hukum positif di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dengan dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif, data sekunder mencakup sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini karya Syaikh Syamsuddin As-Sarkhosi, *al-Mabsuth*; Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Absar*; Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh: 1) Barda Nawawi Arief, a) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*; b) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*; 2) Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*; 3) Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum*

Pidana; 4) Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*; 5) Eva Achyani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*; 6) Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*; 7) Abu Rokhmad, *Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo*; 8) Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedi.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber berupa buku-buku maupun jurnal ilmiah,

4. Analisis Data

Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, maka metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia. Dengan demikian, maka dengan menggunakan jenis penelitian

¹⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), h. 52.

kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Perzinaan dan Hukuman. Bab kedua ini bersisi tentang Perzinaan (Pengertian Zina, Klasifikasi Perzinaan, Unsur-Unsur Zina). Hukuman (Pengertian dan Dasar-Dasar Penjatuhan Hukuman, Tujuan Hukuman, Macam-Macam Hukuman dan Pelaksanaannya.

Bab III Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Hukuman Isolasi bagi Pelaku Zina Ghair yang meliputi biografi Imam Abu Hanifah, pendidikan dan karyanya (latar Belakang Imam Abu Hanifah, pendidikan, karyanya), pendapat Imam Abu Hanifah tentang Hukuman Isolasi Bagi Pelaku Zina *Ghair Muhsan*, metode *Istinbat* Hukum Imam Abu Hanifah tentang Hukuman Isolasi bagi Pelaku Zina *Ghair Muhsan*.

Bab IV analisis pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukuman isolasi bagi pelaku zina ghair muhsan yang meliputi pendapat dan metode *istinbat* Imam Abu Hanifah tentang Hukuman Isolasi bagi Pelaku Zina *Ghair Muhsan*;

²⁰ *Ibid.*, h. 32.

alasan Imam Abu Hanifah tentang Hukuman Isolasi bagi Pelaku Zina *Ghair Muhsan*.

Bab V Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERZINAAN DAN HUKUMAN

A. Perzinaan

1. Pengertian Pengasingan: Hukuman Isolasi dan Zina

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pengasingan sebagai proses, cara, perbuatan mengasingkan; tempat mengasingkan orang.¹ Adapun isolasi diartikan pemisahan suatu hal dari hal lain atau usaha untuk memencilkan manusia dari manusia lain; pengasingan; pe-mencilan; pengucilan.² Dengan demikian *term* pengasingan dan isolasi memiliki makna yang sama.

Adapun kata "zina" dalam bahasa Arab disebut "*azzana*",³ dalam bahasa Belanda disebut "*overspel*"⁴ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, zina mengandung makna sebagai berikut:

- a). Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan);
- b) Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang

¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 270.

² *Ibid.*, hlm. 540.

³ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 588.

⁴ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992, hlm. 479.

perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.⁵

Dalam *Kamus Hukum* karya Fockema Andreae, zina atau *overspel* yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah dengan orang yang bukan istrinya atau suaminya. Perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat dihukum, dapat dituntut atas pengaduan suami atau isteri yang dihina, dan mengakibatkan alasan perceraian atau pisah hidup.⁶

Secara terminologi, zina dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan titik berat pendekatan masing-masing. Hal ini tidak berbeda dengan definisi hukum dalam ilmu hukum Barat pun tidak ada kesepakatan para ahli tentang apa itu hukum? Kurang lebih 200 tahun yang lalu Immanuel Kant pernah menulis sebagai berikut: "*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffi von Recht*" (masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum).⁷ Demikian pula definisi zina menurut syara masih menjadi perselisihan para ahli fikih, sesuai dengan pengertian masing-masing menurut sebab penetapan haramnya

⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1280.

⁶Fockema Andreae, *Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, *et al*, "Kamus Istilah Hukum", Bandung: Binacipta, 1983, hlm. 380.

⁷C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 35.

- a. Menurut R. Soesilo, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya.⁸
- b. Menurut A. Rahman I Doi, zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan.⁹
- c. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi,

الزنا هو الوطء المحرّم في قبل كان أودبر¹⁰

Artinya: "Zina adalah melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau di dubur oleh dua orang yang bukan suami isteri".

- d. Menurut Ibnu Rusyd,

الزنا فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة
نكاح ولا ملك يمين وهذا متفق عليه بالجملة من علماء
الإسلام فان كانوا اختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحدود مما
ليس بشبهة دارئة¹¹

Artinya: "Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindarkan hukuman *had* dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut."

⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 209.

⁹A. Rahman I Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 35.

¹⁰Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 432.

¹¹Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 324.

- e. Menurut Imam Syafi'i, zina adalah suatu pertemuan atau sejenis hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa ikatan pernikahan.¹²
- f. Menurut Sayyid Sabiq

ان كل اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي يعتبر
 زنا تترتب عليه العقوبة المقررة من حيث إنه جريمة
 من الجرائم التي حدّدت عقوباتها¹³

Artinya: "Bahwa semua bentuk hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama (Islam) dianggap zina yang dengan sendirinya mengundang hukuman yang telah digariskan, karena ia (zina) merupakan salah satu di antara perbuatan-perbuatan yang telah dipastikan hukumnya."

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perzinaan adalah suatu hubungan seksual melalui pertemuan dua alat vital antara pria dan wanita di luar ikatan pernikahan untuk keduanya.

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang

¹²Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VI, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 143.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1980, hlm. 400.

oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.¹⁴

Anggapan seperti ini sangat jauh berbeda dengan pandangan hukum positif yang bersumber dari hukum Barat. Dalam hukum positif, zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada yang merasa dirugikan. Karena menyandarkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana hanya karena akibat kerugian semata, hukum positif mengalami kesulitan membuktikan, siapa yang merugi dalam kasus seperti ini.¹⁵ Sebagai salah satu *jarimah* kesusilaan, sangat sulit dibuktikan unsur kerugiannya apalagi kalau dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

KUHP memang menganggap bahwa persetujuan di luar perkawinan adalah zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina yang dilakukan laki-laki maupun wanita yang belum menikah tidak termasuk dalam larangan tersebut. Pasal 284 ayat (I) ke. I a dan b: Penuntutan terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut.

¹⁴Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 69.

¹⁵Di beberapa negara selain Belanda, misalnya Inggris, Amerika Serikat, Perancis dan lain-lain, zina sebagai delik telah dihapus. Lihat Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 42.

Oleh karena itu, kalau mereka semua diam, tidak ada yang merasa dicemari atau tidak merasa dirugikan, mereka dianggap melakukannya secara sukarela dan tentu tidak dihukum. Hukum positif menganggap kasus perzinaan sebagai delik aduan, artinya hanya dilakukan penuntutan manakala ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pengaduan itu pun masih dapat ditarik selama belum disidangkan (Pasal 284 ayat 4). Kecuali untuk masalah perkosaan karena perkosaan menunjukkan secara jelas adanya kerugian, Pasal 285 KUHP. Dalam kasus perkosaan, ada pemaksaan untuk melakukan perzinaan, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.¹⁶

Dalam syari'at Islam, hukum zina yang sudah menikah dan yang belum menikah, perzinaan bukan saja suatu perbuatan yang dianggap *jarimah*. Lebih dari itu, perzinaan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok *jarimah hudud*, yaitu kelompok *jarimah* yang menduduki urutan teratas dalam hirarki *jarimah-jarimah*. Kelompok *jarimah hudud* ini mengancamkan pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan rata-rata berupa hilangnya nyawa, paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku *jarimah*.

2. Klasifikasi Perzinaan

Menurut Syeikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, para imam mazhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan

¹⁶Lebih rinci dapat dilihat PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2014, hlm. 92 - 96 dan 108.

keji yang besar, yang mewajibkan *had* atas pelakunya. Hukuman *had* itu berbeda-beda menurut macam perzinaan itu sendiri, karena perbuatan zina terkadang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah, seperti jejak atau gadis, dan kadang-kadang dilakukan juga oleh *muhsan*, seperti orang yang sudah menikah, duda, atau janda.¹⁷ Atas dasar itu ditinjau dari segi pelakunya, maka perzinaan dapat diklasifikasikan: (1) zina *muhsan*; (2) zina *ghair muhsan*.

1. Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristeri). Hukuman untuk pelaku zina *muhsan* ini ada dua macam: (1) dera seratus kali, dan (2) rajam. Landasan *had* zina *muhsan* adalah hadiś Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ubadah ibn Ash-Shamit bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرِو الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَذُوا عَنِّي خَذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبُكَرُ بِالْبُكَرِ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الْبُكَرُ جُلْدٌ مِائَةٌ وَالثَّيِّبُ جُلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ (الترمذی)¹⁸

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda

¹⁷Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqh Empat Mazhab", Bandung: Hasyimi Press, 2004, hlm. 454.

¹⁸Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadiś No. 2610 dalam CD program *Mausu'ah Hadiś al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam".

2. *Zina ghair muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk *zina ghair muhsan* ini ada dua macam, yaitu

- 1) dera seratus kali, dan
- 2) pengasingan selama satu tahun.

Apabila jejak dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 2 dan hadís Nabi saw.

a) Surah An-Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
(النور: 2)

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur: 2)."¹⁹

b) Hadís Rasulullah saw.

أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الزُّهْرَانِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ

¹⁹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 543.

قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة ابن الصّامت أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال خذوا عني خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (الترمذي)²⁰

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Umar az-Zahrani dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam."

Hukuman dera adalah hukuman *had*, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Di samping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera juga merupakan hak Allah Swt atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.

Hukuman yang kedua untuk zina *ghair muhsan* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan kepada hadiś Ubadah ibn Shamit tersebut di atas. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera, para ulama berbeda pendapatnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya

²⁰Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadiś No. 2610 dalam CD program *Mausu'ah Hadiś al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi, mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang *maslahat*.²¹

Dengan demikian menurut mereka, hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syi'ah Zaidiyah. Alasannya adalah bahwa hadís tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (di-*mansukh*) dengan Surah An-Nur ayat 2. Jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian menurut jumhur, hukuman pengasingan ini termasuk hukuman *had*, dan bukan hukuman *ta'zir*.²² Dasarnya adalah hadís Ubadah ibn Shamit tersebut yang di dalamnya tercantum:

أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الزُّهْرَانِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَذُوا عَنِّي خَذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا الْبُكَرِ بِالْبُكَرِ وَالثَّيِّبِ بِالثَّيِّبِ الْبُكَرِ جُلْدٌ مِائَةٌ وَالثَّيِّبِ جُلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ (الترمذی)²³

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 30

²² *Ibid.*, hlm. 31.

²³ Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadís No. 2610 dalam CD program *Mausu'ah Hadís al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam".

Di samping hadiś tersebut, jumhur juga beralasan dengan tindakan sahabat antara lain Sayidina Umar dan Ali yang melaksanakan hukuman dera dan pengasingan ini, dan sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang mengingkarinya. Dengan demikian maka hal ini bisa disebut *ijma'*.²⁴

Dalam hal pengasingan bagi wanita yang melakukan zina, para ulama juga berselisih pendapat. Menurut Imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita tidak diberlakukan. Hal ini disebabkan wanita itu perlu kepada penjagaan dan pengawalan. Di samping itu, apabila wanita itu dasingkan, ia mungkin tidak disertai muhrim dan mungkin pula disertai muhrim. Apabila tidak disertai muhrim maka hal itu jelas tidak diperbolehkan, karena Rasulullah saw. melarang seorang wanita untuk bepergian tanpa disertai oleh muhrimnya. Dalam sebuah hadiś Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ
الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَافِقُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ مُحْرَمٍ
(رواه البخاري)²⁵

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Adam berkata dari Ibnu Abu Dzi'bin dari Sa'id al-Maqburi dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. Berkata: Nabi saw. bersabda: tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1980, hlm. 400.

²⁵Imam Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 193.

akhir untuk bepergian dalam perjalanan sehari semalam kecuali bersama muhrimnya (HR. al-Bukhari)."

Sebaliknya, apabila ia (wanita) diasingkan bersama-sama dengan seorang muhrim maka hal ini berarti mengasingkan orang yang tidak melakukan perbuatan zina dan menghukum orang yang sebenarnya tidak berdosa. Oleh karena itu, Malikiyah mentakhsiskan hadiś tentang hukuman pengasingan tersebut dan membatasinya hanya untuk laki-laki saja dan tidak memberlakukannya bagi perempuan.

Cara pelaksanaan hukuman pengasingan diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syi'ah Zaidiyah, pengasingan itu pengertiannya adalah penahanan atau dipenjarakan. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman pengasingan itu adalah dengan cara menahan atau memenjarakan pezina itu di tempat lain di luar tempat terjadinya perbuatan zina tersebut. Adapun menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, pengasingan itu berarti membuang (mengasingkan) pelaku dari daerah terjadinya perbuatan zina ke daerah lain, dengan pengawasan dan tanpa dipenjarakan. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk mencegah pelaku agar tidak melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya. Akan tetapi walaupun demikian, kelompok Syafi'iyah membolehkan penahanan orang yang terhukum di tempat pengasingannya apabila dikhawatirkan ia akan melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya.²⁶

Menarik untuk dicatat uraian Ahmad Hanafi yang menyatakan:

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 32.

"Sebenarnya lebih tepat kalau pengasingan dianggap sebagai hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliah*), dan hal ini karena dua alasan. Pertama, hukuman tersebut dimaksudkan sebagai jalan untuk dilupakan *jarimah* secepat mungkin oleh masyarakat dan hal ini mengharuskan dijauhkannya pembuat dari tempat terjadinya *jarimah* tersebut, sebab apabila ia tetap berada di tengah-tengah masyarakat di mana *jarimah* tersebut terjadi, maka kenangan orang-orang tidak akan mudah terhapus. Kedua, pengasingan terhadap pembuat zina akan menjauhkan berbagai-bagai kesulitan (sengsara, kerepotan dan sebagainya) yang harus dialaminya apabila ia tetap hidup di masyarakat sekelilingnya, dan boleh jadi sampai hilangnya jalan mendapat rizki dan kehormatan diri. Jadi pengasingan menyiapkan kembali hidup baru dan terhormat bagi pembuatnya agar ia bisa kembali diterima di masyarakat. Di sini kita melihat bahwa meskipun pengasingan tersebut merupakan hukuman, namun yang pertama-tama dimaksudkan adalah kepentingan pembuat sendiri selain kepentingan masyarakat. Mengenai tempat dan cara dilakukannya pengasingan, maka para fuqaha tidak sama pendapatnya. Menurut satu pendapat pengasingan harus dilakukan di negeri lain yang masih termasuk dalam negeri Islam, asal jaraknya tidak kurang dari satu jarak *qasar*. Sedangkan menurut Imam Malik, pembuat harus dipenjarakan di negeri pengasingannya itu. Menurut imam Syafi'i, pembuat di negeri pengasingannya hanya diawasi dan tidak perlu dipenjarakan, kecuali kalau dikhawatirkan akan melarikan diri dan kembali ke negerinya semula. Bagi Imam Ahmad, terhukum tidak dipenjarakan sama sekali."²⁷

Apabila orang yang terhukum melarikan diri dan kembali ke-daerah asalnya, ia harus dikembalikan ke tempat pengasingannya dan masa pengasingannya dihitung sejak pengembaliannya tanpa memperhitungkan masa pengasingan yang sudah dilaksanakannya sebelum ia melarikan diri. Akan tetapi, kelompok Hanabilah dalam kasus ini tetap memperhitungkan masa pengasingan yang telah dilaksanakan dan tidak dihitung dari masa pengembaliannya.²⁸

Apabila orang yang terhukum di tempat pengasingannya melakukan perbuatan zina lagi maka ia didera seratus kali dan diasingkan

265. ²⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1961, hlm.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 32.

lagi ke tempat yang lain, dengan perhitungan masa pengasingan yang baru tanpa menghiraukan masa pengasingan lama yang belum selesai. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, tetapi kelompok Zahiriyah berpendapat bahwa orang yang terhukum harus menyelesaikan sisa masa pengasingannya yang lama, setelah itu baru dimulai dengan masa pengasingan yang baru.²⁹

Hukuman dera (jilid) dilaksanakan dengan menggunakan cambuk, dengan pukulan yang sedang sebanyak 100 (seratus) kali cambukan. Disyaratkan cambuk tersebut harus kering, tidak boleh basah, karena bisa menimbulkan luka. Di samping itu, juga disyaratkan cambuk tersebut ekornya tidak boleh lebih dari satu. Apabila ekor cambuk lebih dari satu ekor, jumlah pukulan dihitung sesuai dengan banyaknya ekor cambuk tersebut. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, apabila orang yang terhukum laki-laki maka bajunya harus dibuka kecuali yang menutupi auratnya. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, orang yang terhukum tetap dalam keadaan berpakaian. Pelaksanaan hukuman dera menurut Imam Malik dilakukan dalam keadaan duduk tanpa dipegang atau diikat, kecuali apabila ia menolak atau melawan. Namun menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, apabila orang yang terhukum laki-laki, ia dihukum dalam keadaan berdiri,

²⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1961, hlm. 266.

dan apabila perempuan maka hukuman dilaksanakan dalam keadaan duduk.³⁰

Hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan bahaya terhadap orang yang terhukum, karena hukuman ini bersifat pencegahan. Oleh karena itu, hukuman tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan panas terik atau cuaca yang sangat dingin. Demikian pula hukuman tidak dilaksanakan atas orang yang sedang sakit sampai ia sembuh, dan wanita yang sedang hamil sampai ia melahirkan.³¹

3. Unsur-Unsur Zina

Perzinaan mempunyai beberapa unsur, baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur umum adalah unsur-unsur yang ada dalam setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus yang hanya ada dalam *jarimah-jarimah* tertentu.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, sekalipun terdapat perbedaan redaksional, kita dapati kesamaan visi. Mereka bersatu pendapat terhadap hal-hal, seperti persetujuan (*wathi*) yang haram serta itikad jahat yang diekspresikan dalam bentuk kesengajaan melakukan sesuatu yang haram tadi. Menurut ajaran Islam, pelampiasan nafsu seksualitas hanya dianggap legal, apabila dilakukan melalui perkawinan yang sah. Di luar itu, persetujuan dianggap melampaui batas dan dianggap haram. Bahkan, mendekatinya saja merupakan perbuatan

³⁰ Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz 5, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 47.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 59.

terlarang. Termasuk kategori haram adalah persetubuhan melalui hubungan homoseks dan lesbianisme walaupun para ulama berselisih paham, apakah homoseks dan lesbianisme termasuk kategori zina atau hanya sekedar haram.³² Surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 7 berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْجَاهِهِمْ حَافِظُونَ {5} إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {6} فَمَنْ ابْتَغَىٰ
وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (المؤمنون: 5-7)

Artinya: "Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka dan budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya dalam hal ini mereka tidak tercela. Barang siapa yang mencari selain yang demikian itu, maka mereka itulah yang melampaui batas". (Q.S. Al-Mu'minun:5-7).³³

Surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء:
32)

Artinya: "Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan". (Q.S. Al-Isra: 32).³⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipertegas bahwa unsur-unsur *jarimah* zina itu ada dua, yaitu

1. Persetubuhan yang diharamkan (الوطء المحرم), dan
2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

(تعمد الوطاء أو القصر الجنائي)

³²Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 72

³³Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2010, hlm. 526

³⁴Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2010, hlm. 429.

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*kasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara *zakar* (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya.³⁵

Contohnya, seperti menyetubuhi isteri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadan. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina. Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *had*, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti *mufakhadzah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar *farji*.

³⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 8.

Demikian pula perbuatan maksiat lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman *ta'zir*. Contohnya seperti ciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman *ta'zir*.³⁶ Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah Surah Al-Israa' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: 32)

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Israa': 32).³⁷

Meskipun pada umumnya para fuqaha telah sepakat bahwa yang dianggap zina itu adalah persetubuhan terhadap farji manusia yang masih hidup, namun dalam penerapannya terhadap kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang berbeda pendapat. Di bawah ini akan penulis kemukakan satu kasus dan pendapat para ulama mengenai hukumnya yaitu *wathi* pada dubur (*liwath*).

Budi Handrianto dan Nana Mintarti dalam bukunya yang berjudul:

Seks dalam Islam menyatakan:

"Anal seks atau hubungan seksual melalui dubur (baik pria pada dubur wanita atau pria pada dubur pria) dikenal sebagai sodomi ini memang ada dan berkembang di masyarakat. Pada masa Nabi Luth as yang kaumnya gemar melakukan perbuatan laknat itu, bahkan ketika

³⁶*Ibid.*, hlm. 9.

³⁷Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2010, hlm. 526

malaikat Jibril betandang ke rumah Nabi Luth dalam bentuk seorang pria rupawan, kaum Nabi Luth memaksa agar malaikat tersebut diserahkan kepada mereka. Akhirnya, oleh Allah ditimpakan suatu musibah yaitu bumi (tanah tempat mereka berpijak) dibalikkan sehingga mereka terkubur hidup-hidup. Kaum Nabi Luth ini bernama Sodom. Berawal dari kejadian inilah perbuatan itu dinamakan sodomi."³⁸

Sahal Mahfudh dalam bukunya yang berjudul "*Nuansa Fiqih Sosial*" memberi penjelasan sebagai berikut:

"Hubungan seks yang dilakukan dengan cara *pertama*, antara suami isteri yang secara legal sesuai dengan ketentuan lembaga pernikahan yang lazim; *kedua*, antara lelaki dan perempuan bukan suami isteri yang dilakukan secara syubhat, misalnya, seorang lelaki dalam keadaan tertentu menyetubuhi perempuan yang diduga isterinya, ternyata bukan, maka dalam Islam kiranya telah jelas dari sisi hukumnya. Bahkan untuk yang pertama para pelakunya mendapat pahala. Akan tetapi bila dilakukan lewat dubur meskipun dengan isterinya sendiri, ada pendapat ulama yang berselisih. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengharamkan berdasarkan sebuah hadís, maka janganlah kalian menyetubuhi isterimu lewat duburnya. Imam Malik berpendapat boleh, sama halnya pada *qubulnya*."³⁹

Quraish Shihab menyatakan:

"Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk, sehingga ia dinamai *fahisyah*. Ini antara lain dapat dibuktikan bahwa ia tidak dibenarkan dalam keadaan apa pun. Pembunuhan misalnya, dapat dibenarkan dalam keadaan membela diri atau menjatuhkan sanksi hukum, tetapi homoseksual sama sekali tidak ada jalan untuk membenarkannya."⁴⁰

Mengenai hukumannya, ketiga mazhab (Maliki, Hambali, dan Syafi'i) berbeda pendapatnya. Menurut Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah dalam satu riwayat, hukumannya adalah hukuman rajam dengan dilempari batu sampai mati, baik pelakunya maupun yang

³⁸Budi Handrianto dan Nana Mintarti, *Seks dalam Islam*, Jakarta: Puspa Swara, 1997, hlm. 108 – 109.

³⁹Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS 2004, hlm. 88.

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Volume 5, 2005, hlm. 161.

dikerjainya, baik jejak maupun sudah berkeluarga (nikah). Akan tetapi menurut Syafi'iyah dalam riwayat yang lain, hukuman homoseksual sama dengan hukuman *had* zina, yaitu apabila ia *ghair muhsan* maka didera seratus kali ditambah dengan pengasingan selama satu tahun, dan apabila ia *muhsan* maka ia dirajam sampai mati. Menurut Abu Hanifah, *wathi* pada anus (homoseksual) tidak dianggap sebagai zina, baik yang di *wathi* itu laki-laki maupun perempuan.⁴¹

B. Hukuman

1. Pengertian dan Dasar-Dasar Penjatuhan Hukuman

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafaz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata: (عقب) yang sinonimnya: (خلفه وجاء بعقبه), artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.⁴² Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عاقب) yang sinonimnya: (جزاه سواء بما فعل), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.⁴³

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua

⁴¹Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz 5, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 140 - 141

⁴²Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: sinar Grafika, 2004, hlm. 136.

⁴³*Ibid.*,

dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai "siksa dan sebagainya", atau "keputusan yang dijatuhkan oleh hakim".⁴⁴ Pengertian yang dikemukakan oleh Anton M. Moeliono dan kawan-kawan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* tersebut sudah mendekati pengertian menurut istilah, bahkan mungkin itu sudah merupakan pengertian menurut istilah yang nanti akan dijelaskan selanjutnya dalam skripsi ini.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian ...,⁴⁵ Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum hukuman.⁴⁶

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi

⁴⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 364.

⁴⁵ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 2014, hlm. 1.

⁴⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 1 – 12.

syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁴⁸

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagaimana disitir Ahmad Wardi Muslich:

العقوبة هي الجزء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان
امر الشارع

"Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'."⁴⁹

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 48.

⁴⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 2014, hlm. 1.

⁴⁹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, *op.cit.*, hlm. 137.

memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

2. Tujuan Hukuman

Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.⁵⁰ Atas dasar itu, tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut.

a. Pencegahan (الردع والزجر)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (*Jarimah* positif)

⁵⁰Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 351.

atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (*jarimah positif*) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua (*jarimah negatif*) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengeluarkan zakat.⁵¹

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman *ta'zir*, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

⁵¹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1961, hlm. 255-256.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarimah* maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya *jarimah* maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu.

b. Perbaikan dan Pendidikan (الإصلاح والتهديب)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarimah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia,

namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.⁵²

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu *jarimah* adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.⁵³

3. Macam-Macam Hukuman dan Pelaksanaannya

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan.

⁵²Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 138.

⁵³*Ibid.*, hlm. 257.

(1) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.

- a. Hukuman pokok (*'uqubah asliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qishash untuk *jarimah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* zina, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
- b. Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisas*, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qisas* yang tidak bisa dilaksanakan. Sebenarnya hukuman *diyat* itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman *qisas* dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman *ta'zir* juga merupakan hukuman pokok untuk *jarimah-jarimah ta'zir*, tetapi sekaligus juga menjadi hukuman pengganti untuk *jarimah hudud* atau qisas dan *diat* yang tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.⁵⁴

⁵⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 142 – 143.

- c. Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya, sebagai tambahan untuk hukuman *qisas* atau *diyat*, atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarimah qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.
 - d. Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.
- (2) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian.
- a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman *had* (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
 - b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan

kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zir*.⁵⁵

(3) Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut.

- a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
- b. Hukuman yang belum ditentukan (*'uqubah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga Hukuman Pilihan (*'uqubah mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.⁵⁶

(4) Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 67 – 68.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 68.

- a. Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
 - b. Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
 - c. Hukuman harta (*'uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda, dan perampasan harta.
- (5) Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.
- a. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.
 - b. Hukuman qisas dan diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishash* dan diyat.
 - c. Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah* qisas dan diat dan beberapa *jarimah ta'zir*.
 - d. Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.⁵⁷

⁵⁷Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 44 - 45.

BAB III

PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG HUKUMAN ISOLASI BAGI PELAKU ZINA *GHAIR MUHSAN*

A. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan

Abu Hanifah adalah sebutan dari Nu'man bin Sabit bin Zuta, dilahirkan pada 699 M (80 H) di Kufah, dari seorang keturunan Parsi bernama Sabit; wafat pada 767 M (148 H). Sejak kanak-kanak Abu Hanifah gemar mempelajari ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum agama Islam. Kegemarannya ini ditopang oleh keadaan ekonomi keluarganya yang cukup baik, karena ia seorang putra saudagar besar di kota Kufah. Selama ia menempuh pendidikan tidak banyak mengalami kesulitan, baik dari segi ekonomi maupun kecerdasan dan lain sebagainya. Pada masa mudanya, masih ada di antara sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Haris, Abdullah bin Abi Auf dan lain-lain. Para ulama terkenal yang menjadi guru Abu Hanifah banyak sekali. Bila didengarnya ada ulama besar dan terkenal, di suatu tempat, maka dengan segera ia mendatangi untuk berguru, sekalipun hanya untuk beberapa waktu saja.

Di antara ulama yang pernah menjadi gurunya itu, ialah Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ady bin Sabit. Imam Abdur Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, dan Imam Mansur bin Mu'tasim. Selain

gemar menuntut ilmu, Abu Hanifah juga seorang yang gemar berniaga atau ahli di bidang perdagangan, dan tercatat sebagai pedagang yang berhasil. Menurut suatu riwayat ialah orang yang pertama kali memiliki pengetahuan tentang cara membuat batu ubin. Benteng-benteng di kota Bagdad pada masa pemerintahan al-Mansur, seluruh dindingnya terbuat dari batu ubin yang dibuat oleh Abu Hanifah.

Namun hasil niaganya itu lebih banyak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuannya, membantu kehidupan para gurunya, fakir miskin dan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Seorang muridnya, Imam Abu Yusuf pernah berkata, "Abu Hanifah adalah seorang dermawan, dan tidak ada padanya sifat serakah, menimbun kekayaan atau mementingkan diri sendiri." Selain ahli di bidang ilmu hukum (fikih), Abu Hanifah juga ahli di bidang ilmu kalam serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesusastraan Arab, dan lain-lain. Pembesar dan Kepala Jawatan Kota Kufah dan sekitarnya serta masyarakat di daerah-daerah senantiasa berdatangan untuk meminta fatwa.

Setiap keputusan yang diambilnya selalu didasarkan kepada al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan masyhur, fatwa-fatwa dari para sahabat, kias, istihsan dan adat yang telah berlaku di dalam masyarakat. Ia dikenal banyak memakai pendapat (*ra'yu*) dalam fatwanya. Dengan kata lain Abu Hanifah adalah seorang ulama besar dan ahli ilmu agama yang tidak ada tara di zamannya. Ia juga seorang yang amat berjasa bagi Islam dan umatnya, seorang pilihan yang telah lulus dalam

menempuh berbagai ujian yang besar. Hal itu antara lain dapat dilihat dari karya-karyanya di bidang ilmu pengetahuan agama, khususnya fikih.¹

2. Guru dan Murid-murid Imam Abu Hanifah

Pada awalnya, Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Atas anjuran al-Sya'bi, ia kemudian beralih menjadi pengembang ilmu.² Beliau termasuk generasi Islam ketiga setelah Nabi Muhammad SAW (*atba' al-tabi'in*). Pada zamannya, terdapat empat ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup, yaitu (1) Anas ibn Malik di Bashrah; (2) 'Abd Allah ibn Ubai di Kufah; (3) Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi di Madinah; dan (4) Abu al-Thufail 'Amir ibn Wa'ilah. (Sya'ban Muhammad Isma'il, 1985: 312)

Abu Hanifah belajar fikih kepada ulama aliran Irak (*ra'yu*). Ia dianggap representatif untuk mewakili pemikiran aliran *ra'yu*. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui guru-guru dan murid-muridnya sehingga dari segi hubungan guru-murid kita dapat menyaksikan bahwa dia termasuk salah seorang generasi pengembang aliran *ra'yu*

Aliran Irak, Kufah, atau mazhab *ra'y* pada generasi sahabat dipelopori oleh 'Ali ibn Abi Thalib dan 'Abd Allah ibn Mas'ud. Di antara murid kedua sahabat Nabi SAW itu ialah Syuraih ibn al-Harits, 'Al-Qamah ibn Qais al-Nakha'i, Masyruq ibn al-Ajda' al-Hamdani, dan al-Aswad ibn Yazid al-Nakha'i.³

¹ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Anggota IKAPI, Djambatan, 1992, hlm. 38-39

² Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2000, hlm. 74.

³ Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000, hlm. 9.

Di antara murid Syuraih ibn al-Harits, 'Al-Qamah ibn Qais al-Nakha'i, Masyruq ibn al-Ajda' al-Hamdani, dan al-Aswad ibn Yazid al-Nakha'i adalah Ibrahim al-Nakha'i dan 'Amir ibn Syarahil al-Sya'bi. Di antara murid Ibrahim al-Nakha'i dan 'Amir ibn Syarahil al-Sya'bi adalah Hamad ibn Sulaiman. Di antara murid Hamad ibn Sulaiman adalah Abu Hanifah. Selain dari Hamad ibn Sulaiman, Abu Hanifah belajar fikih kepada 'Atha ibn Abi Ribah, Hisyam ibn 'Urwah, dan Nafi' Maula ibn 'Umar (Ahmad Amin, II, t.th: 182). Di antara murid dan sahabat Abu Hanifah adalah Abu Yusuf (112-166 H.), Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani. (122-198 H.), dan Zufar.⁴

Beliau seorang yang memiliki wajah tampan, jenggot tertata rapi, tingkah dan pakaiannya bagus, menghormati forum, sikapnya bagus, berwibawa, pemurah, banyak memberi bantuan pada temannya dan senang wangi-wangian. Oleh karena beliau sangat senang wangi-wangian, masyarakat sekitarnya mengetahui kalau beliau keluar rumah dari wangi-wangian yang digunakannya, sekalipun tanpa harus melihat beliau secara fisik.⁵

Beliau lahir dan dibesarkan di Arab, sedangkan nenek moyang beliau berasal dari Paris. Hal itu tidak masalah bagi Imam Abu Hanifah. Beliau tidak membedakan antara imam Paris dan Arab. Karena taqwa adalah paling tingginya nasab dan kuatnya hitungan. Sikap tersebut didasarkan pada firman Allah SWT: "*Sesungguhnya paling mulia kamu*

⁴ T.M. Hasbi ash-Shiddieqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 1997, hlm. 142

⁵Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000, hlm. 4.

di sisi Tuhan adalah orang yang paling takwa kepadaNya." Dan Nabi SAW pernah bersabda di saat haji wada': "Wahai manusia, Tuhanmu satu. Tidak ada prioritas bagi Arab atas luar Arab (ajami), atau luar Arab atas Arab. Tidak ada prioritas bagi hitam atas merah, atau merah atas hitam, kecuali taqwa."

Imam Suyuti pernah bercerita: ada ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memberikan kabar gembira pada Imam Abu Hanifah melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Beliau bersabda:

"Seandainya ilmu digantung pada bintang surya, niscaya salah satu pemuda dari Bani Faris akan mendapatkan ilmu tersebut."

Hadis mulia ini menjadi pegangan yang benar tentang berita gembira dan keutamaan Abu Hanifah. Hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya orang maupun sahabat beliau yang melebihi kepandaian Abu Hanifah pada saat itu.⁶

3. Karya Ilmiah Imam Abu Hanifah

Hasil karya Imam Abu Hanifah yang hingga kini masih dapat dijumpai antara lain:

- a. *Al-Mabsut*. Kitab ini adalah kitab yang disusun oleh Imam Muhammad bin Hasan dan berisi banyak masalah keagamaan yang dipegang atau ditetapkan oleh Abu Hanifah; dan berisi pula beberapa masalah keagamaan yang menyalahi ketetapanannya seperti yang

⁶*Ibid*, hlm. 5. Bandingkan TM.Hasbi Ash Shiddiqi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizlki Putra, 2001, hlm. 85.

dikemukakan muridnya Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan. Kitab itu berisi pula perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dengan Imam Ibnu Abi Laila. Kitab ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hafs al-Kabir, seorang ulama besar murid Muhammad bin Hasan.

- b. *Al-Jami'us-Sagir*. Kitab ini berisi beberapa masalah yang diriwayatkan dari *Imam* Isa bin Abbas dan Imam Muhammad bin Hasan. Di dalamnya terdapat pula empat puluh fasal tentang ilmu fikih.
- c. *Al-Jami'ul Kabir*. Isi kitab ini sama dengan isi kitab yang kedua di atas, hanya sifat uraian *dan* keterangannya lebih panjang. Masih banyak kitab yang berisikan buah pikiran Abu Hanifah yang ditulis dan diriwayatkan oleh para muridnya.

Dalam bidang ilmu, ia sangat menentang sikap taklid. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ucapannya, seperti: "Tidak halal bagi seseorang yang akan memberi fatwa dengan perkataanku, selama ia belum mengerti dari mana perkataanku itu datang." "Tinggalkanlah pendapatku jika bertentangan dengan al-Quran, Sunnah Rasulullah (Hadits), atau perkataan para sahabat Nabi SAW." ⁷

Dalam perkembangannya terkenallah apa yang disebut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang dinisbahkan (dihubungkan) kepada Imam Abu Hanifah. Dengan kata lain, Mazhab Hanafi adalah aliran fikih yang merupakan hasil ijtihad Imam Abu

⁷*Ibid.*

Hanifah berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Dalam pembentukannya, mazhab ini banyak menggunakan *rakyu* (rasio/hasil pikiran manusia), karena itu mazhab ini terkenal sebagai mazhab aliran *rakyu*. Selain itu, Mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih pertama dari empat mazhab fikih besar (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali).⁸

Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Irak yang merupakan tempat kediaman Imam Abu Hanifah. Saat itu Irak adalah tempat pengembangan fikih aliran *rakyu* yang berakar dari masa sahabat. Ibnu Mas'ud merupakan seorang sahabat yang dikirim Umar bin al-Khattab untuk menjadi guru dan qadi di Kufah, Irak, dengan membawa paham fikih Umar. Umar bin al-Khattab (42 SH/581 M-23 H/644 M) terkenal sebagai ahli dalam hukum Islam, yang hasil ijtihadnya banyak berorientasi pada tujuan hukum atau inti permasalahan hukum dengan memahami ayat atau hadis secara rasional.⁹

Di daerah baru tersebut, permasalahan yang akan dijawab lebih beragam dibandingkan dengan di Madinah. Untuk itu Ibnu Mas'ud didesak supaya berijtihad mengembangkan prinsip-prinsip hukum dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw. Ibnu Mas'ud terkenal banyak melakukan qiyas dalam memecahkan berbagai masalah. Karena itu, pemahaman qiyasnya menjadi cikal bakal dari aliran *rakyu* di Irak. Sewaktu menjadi guru, ia sempat membentuk kader-kader dari kalangan tabiin yang akan melestarikan paham fikihnya, termasuk seorang tokoh bernama Al-Qamah

⁸Abdul Aziz Dahlan, et. al, (*editor*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 511.

⁹*Ibid.*,

bin Qais an-Nakha'i (w. 62 H). Selanjutnya aliran fikih ini diwariskan kepada Ibrahim an-Nakha'i (w. 76 H), dan kemudian kepada Imam Hammad bin Abi Sulaiman (w. 120 H). Dari Imam Hammad inilah Imam Abu Hanifah berguru sehingga ia menjadi alim.¹⁰

Seperti diriwayatkan Ahmad asy-Syurbasi (ahli sejarah Mazhab-Mazhab fikih berkebangsaan Mesir), Imam Abu Hanifah belajar fikih sampai berumur 40 tahun, yaitu sampai guru yang dikaguminya itu wafat. Ilmu yang didapatkannya membuat Imam Abu Hanifah mampu secara mandiri melakukan ijtihad tanpa peduli apakah hasil ijtihadnya sama dengan pendapat gurunya atau berbeda. Begitu gurunya wafat, Imam Abu Hanifah tampil menggantikan Imam Hammad mengajar di *halaqah* pada sebuah masjid di Kufah. Lewat *halaqah* pengajiannya ini, Imam Abu Hanifah banyak mengemukakan fatwa-fatwa fikihnya yang kemudian dikenal sebagai Mazhab Hanafi.¹¹

Mazhab Hanafi memiliki beberapa ciri sebagai berikut, *pertama*, fikih Imam Abu Hanifah lebih menekankan pada fikih muamalah; Kemungkinan corak ini muncul karena pengaruh dari pekerjaan Imam Abu Hanifah sebagai pedagang pakaian di kota Kufah. Baginya, yang menjadi patokan dalam merumuskan hukum bidang perdagangan adalah adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Menurutnya, kesimpulan qiyas bisa

¹⁰Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm. 180.

¹¹Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 25.

ditinggalkan dalam bidang ini bila hasil qiyas berlawanan dengan *'urf* yang telah mapan. Dalam bidang ini kelihatan dinamika hukum fikih Mazhab Hanafi.¹²

Kedua, fikih Imam Abu Hanifah memberikan penghargaan khusus kepada hak seseorang, baik pria maupun wanita. Umpamanya, menurut Imam Abu Hanifah seorang wanita yang telah balig dan berakal berhak untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang dicintainya dengan persyaratan-persyaratan tertentu, seperti adanya dua orang saksi dan syarat-syarat lainnya. Hal ini jelas berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang mensyaratkan adanya wali dan tidak sah hukumnya jika seorang perempuan menikahkan dirinya dengan seorang pria meskipun telah balig dan berakal. Contoh lain, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menjadi hakim tidak khusus hak kaum pria, tetapi juga bagi wanita yang mencukupi syarat-syaratnya.¹³

Selain itu menurutnya harta yang telah diwakafkan bukan berarti telah keluar dari hak milik *wakif* yang mewakafkan. Sewaktu-waktu dikehendaki boleh ditariknya kembali, kecuali jika berupa masjid tanah pekuburan, atau telah diikrarkan tidak akan ditarik kembali di muka hakim. Contoh lainnya, bagi seseorang yang tidak bisa membelanjakan hartanya tidak boleh diadakan pengampunan terhadap dirinya, karena setiap

¹²Jamil Ahmad, *Hundred Great Muslim*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, "Seratus Muslim Terkemuka", Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 96.

¹³*Ibid.*, hlm. 96.

orang mempunyai kewenangan atas hak miliknya yang tidak boleh dibatasi dan tidak pula boleh diganggu oleh siapa pun juga.¹⁴

Menurut Imam Abu Hanifah, seorang pejabat hanya mempunyai kewenangan atas nama pribadi dalam batas hak miliknya sendiri. Oleh sebab itu setiap orang yang akan diangkat menjadi pejabat, harta kekayaannya harus didata lebih dahulu dan tidak boleh dicampuradukkan dengan harta negara.

Mazhab Hanafi telah berkembang dalam sejarah, bahkan dalam beberapa periode menjadi Mazhab resmi negara, terutama pada masa dinasti Bani Abbas. Pada masa Pemerintah Turki Usmani (*Ottoman*), mazhab ini juga menjadi salah satu mazhab yang resmi di negara itu yang tertuang dalam *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*, semacam Undang-Undang Hukum Perdata yang disusun berdasarkan Mazhab Hanafi. Saat ini Mazhab Hanafi menjadi panutan sebagian besar umat Islam di India, Cina, dan beberapa negara di Timur Tengah (seperti Irak dan Suriah), serta sebagian umat Islam di Mesir dan beberapa negara lainnya, terutama negara-negara Islam yang dahulu tergabung dalam Uni Soviet, misalnya Uzbekistan.¹⁵

Beberapa kitab fikih standar dalam mempelajari Mazhab Hanafi sebagai sumber yang otentik di antaranya adalah kitab-kitab fikih hasil koleksi Muhammad bin Hasan asy-Syaibani berjudul *Zahir al-Riwayah*

¹⁴Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm. 181.

¹⁵Syekh M. Hassan al-Jamal, *Hayatu al-A'Immah*, Terj. M. Khaled Muslih dan Awaluddin, "Biografi 10 Imam Besar", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005, hlm. 26.

(teks riwayat) Kitab ini terdiri atas 6 kitab *al-Mabsut* (buku yang terbentang), *al-Jami' as-Sagir* (himpunan ringkas), *al-Jami'al-Kabir* (himpunan lengkap), *al-Siyar as-Sagir* (sejarah ringkas), *al-Siyar al-Kabir* (sejarah lengkap), dan *al-Ziyadat* (tambahan). Di samping itu, beberapa kitab lainnya adalah *al-Mabsut*, karya Imam as-Sarakhsi (w. 483 H); *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, karya Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani (w. 587 H); *al-Inayah 'ala al-Hidayah*, karya Akmaluddin Muhammmad bin Mas'ud (w. 786 H); *Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah*, karya Kamal bin al-Hummam (w. 861 H); dan *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* yang terkenal dengan judul *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, karya Ibn Abidin (w. 1252 H).¹⁶

B. Metode *Istinbat* Hukum Imam Abu Hanifah tentang Hukuman Isolasi bagi Pelaku Zina Ghair Muhsan

Istinbat berasal dari kata *istanbata-yastanbitu-istinbatan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan.¹⁷ Menurut Abdul Fatah Idris, *istinbat hukum* adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*faqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.¹⁸ Sejalan dengan itu, kata *istinbat* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali

¹⁶Mahmud Syaltut, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*, "Fiqh Tujuh Madzhab", Terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 13.

¹⁷Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986, hlm. 73.

¹⁸Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang PT Pustaka Rizki Putra, , 2007, hlm. 5.

al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi M. Zein berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.¹⁹ Menurut Abdul Fatah Idris, pengertian *istinbat* hukum sering juga diartikan secara kurang tepat, dimana diartikan sebagai dalil hukum. Padahal keduanya memiliki arti yang berbeda.²⁰

Dari dua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *istinbat* hukum adalah mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriiah. *Nash* itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafadziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*, *maslahat*, *sadduzdzariah* dan sebagainya.²¹ Secara garis besar, metode *istinbat* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu segi kebahasaan, segi *maqasid* (tujuan) syari'ah, dan segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan.²²

Menurut Muhammad Abu Zahrah, cara penggalan hukum (*thuruq al-istinbat*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyyah*) dan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*). Pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyyah*) adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung seperti menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah*, *zara'i* dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafaz (*thuruq*

¹⁹Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 177.

²⁰Abdul Fatah Idris, *Op. Cit.*, hlm. 5.

²¹Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm.

²²Satria Effendi, M. Zein, *Op. Cit.*, hlm. 177.

lafziyyah) penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dari *lafaz-lafaz nash* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya* apakah menggunakan *manthuq lafzy* ataukah termasuk *dalalah* yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi *ibarat-ibarat nash*; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari *lafaz nash* apakah berdasarkan *ibarat nash* ataukah *isyarat nash*. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama ushul telah membuat metodologi khusus dalam bab *mabahits lafziyyah* (pembahasan lafaz-lafaz *nash*).²³

Metode *istinbat* adalah cara-cara menetapkan (mengeluarkan) hukum Islam dari dalil *nash*, baik dari ayat-ayat Al Qur'an maupun dari as-Sunnah, yang *lafadz* (perkataannya) sudah jelas/pasti (*qath'i*). Jalan *istinbat* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Sebagai contoh ketentuan Al-Qur'an mengenai larangan kawin antara wanita muslimah dengan pria non muslim, para ulama tidak berbeda pendapat dengan masalah ini. Karena isinya sudah jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain. QS. Al Baqarah ayat 221 menyebutkan sebagai berikut:

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik dari pada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu".²⁴

²³Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hlm. 115-116

²⁴Lebih lanjut tentang metode *istinbat* lihat dalam bukunya Asymuni Abdurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm 5.

Terkait dengan *istinbat* hukum Imam Abu Hanifah, bahwa *istinbat* hukum secara khusus yang berkaitan dengan tidak ada pengasingan bagi pezina *ghair muhsan*, Imam Abu Hanifah menggunakan al-Qur'an surat an-Nur (24) ayat 2 juz 18.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور: 2)

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur (24): 2 juz 18)".²⁵

Berdasarkan al-Qur'an surat an-Nur ayat (2), maka hukuman bagi pelaku zina *ghair muhsan* adalah cukup dengan didera saja tanpa harus diasingkan. Karena di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghair muhsan*.

Hukuman pengasingan tidak dapat ditambahkan kepada hukuman dera. Sebab Allah SWT menjadikan dera sebagai keseluruhan hukuman *had* zina. Sehingga jika seandainya kita juga mewajibkan hukuman pengasingan di samping hukuman dera, itu berarti hukuman dera adalah hanya sebagian dari hukuman *had*, sehingga hal ini merupakan bentuk penambahan terhadap *nash*, sementara penambahan seperti ini berarti sebuah bentuk *penasakhan nash*. Selain itu, pengasingan menjadikan pelaku zina berpotensi untuk melakukan

²⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2010, hlm. 543.

perzinaan lagi, karena ia berada di tempat pengasingan jauh dari keluarga, kerabat, dan kenalan.²⁶

C. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Hukuman Isolasi Bagi Pelaku Zina

Ghair Muhsan

فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعُوا عَلَيَّ أَنْ حَدَّ الْبَكَرِ فِي الزَّانَا جِدَّةً مِائَةً
لِقَوْلِهِ تَعَالَى، الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ
وَاحْتَلَفُوا فِي التَّغْرِيبِ مَعَ الْجِدَّةِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: لَا
تَغْرِيبَ²⁷

“Kaum muslim sepakat bahwa hukuman bagi pezina yang belum kawin adalah seratus kali dera. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.: ‘Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dera.’ Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pengasingan disamping hukuman dera. Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, sama sekali tidak ada pengasingan”.

Perspektif Imam Abu Hanifah, tidak boleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah dijatuhi hukuman jilid dan pengasingan secara keseluruhan, oleh karena hukuman pengasingan itu tidak tercantum di dalam ayat surat annur, maka dengan demikian hukuman pengasingan untuk pezina *ghair muhsan* sudah dihapuskan. Jadi, hukuman pengasingan tidak dapat ditambahkan kepada hukuman dera. Sebab Allah SWT menjadikan dera sebagai keseluruhan hukuman *had zina*. Sehingga jika seandainya kita juga mewajibkan hukuman pengasingan di samping hukuman dera, itu berarti

²⁶ Ali Abubakar, dan Badrul Munir, “Sanksi bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25), Jurnal Petita, Volume 3, No. 2 Januari-Juni 2018, <http://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.hp/petita/index> ISSN-P: 2502-8006 ISSN-E: 2549-8274, hlm. 286.

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 326.

hukuman dera adalah hanya sebagian dari hukuman *had*, sehingga hal ini merupakan bentuk penambahan terhadap nash, sementara penambahan seperti ini berarti sebuah bentuk penasakhan nash. Selain itu, pengasingan menjadikan pelaku zina berpotensi untuk melakukan perzinaan lagi, karena ia berada di tempat pengasingan jauh dari keluarga, kerabat, dan kenalan sehingga bisa menimbulkan fitnah, dan pengasingan itu tidak pernah dikerjakan oleh sebagian sahabat demikian juga ijtihadnya”.²⁸

Dengan demikian inti pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan* adalah cukup dengan didera saja tanpa harus diasingkan, karena di dalam al-Qur’an tidak dijelaskan tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhsan*. Jadi menurut dia hukuman pengasingan disini adalah merupakan hukuman *ta'zir* yang mana merupakan hak *ulil amri* dalam pelaksanaannya.

Berbeda dengan Imam Syafi’i, menurutnya setiap pezina *ghair muhsan* harus dikenakan pengasingan di samping hukuman dera, yakni bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba.²⁹

Pendapat Imam Syafi’i di atas dapat dilihat di bawah ini:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَفْضَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ

²⁸ Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, juz 5, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 49

²⁹ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VI, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 144

وَجَلَّ وَقَالَ الْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُمَا - أَجَلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ
 بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأُذِّنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ
 قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَيَّ هَذَا فَرَزَنِي بِأَمْرَاتِهِ فَأُخْبِرْتُ أَنَّ
 عَلَيَّ ابْنِي الرَّجْمَ فَأُفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي. ثُمَّ إِنِّي
 سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأُخْبِرُونِي إِنَّمَا عَلَيَّ ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ
 عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَيَّ أَمْرَاتِهِ³⁰

"Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu Ta'ala: "Malik memberitakan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Uqbah bin Mas'ud dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhny radhi'yallahu anhuma bahwa keduanya itu memberitakannya bahwa dua orang laki-laki mengadu pertengkarannya ke pada Rasulullah Saw. Salah satu dari keduanya berkata: "Wahai Rasulullah putuskanlah hukum di antara kami dengan Kitabullah 'Azza wa Jalla (al-Qur'an). Dan yang lain berkata di mana dia orang yang lebih pandai di antara keduanya : "Benar, wahai Rasulullah putuskanlah di antara kami menurut Kitabullah 'Azza wa Jalla dan izinkanlah bagiku untuk berbicara". Beliau bersabda: "Berbicaralah". Ia berkata: "Sesungguhnya anak laki-lakiku bekerja pada orang ini, lalu ia berzina dengan isterinya. Lalu saya diberi tahu bahwa wajib atas anakku rajam, lalu saya menebus dari padanya seratus ekor kambing dan seorang budak perempuanku. Kemudian saya bertanya kepada ahli ilmu lalu mereka memberitakan keadaanku bahwasanya hanyalah wajib atas anakku jilid seratus kali dan diasingkan setahun. Hanyalah rajam itu atas isterinya".

Menurut Malik, pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak dikenakan terhadap pezina perempuan, pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Auza'i. Malik juga berpendapat tidak ada pengasingan bagi hamba.³¹

³⁰ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VI, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 144

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, hlm. 326.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG HUKUMAN ISOLASI BAGI PELAKU ZINA *GHAIR MUHSAN*

A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Hukuman Isolasi Bagi Pelaku Zina *Ghair Muhsan*

Dalam hukum Islam, perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk, pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumnya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai pemidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka.¹

Ditinjau dari segi pelakunya, maka perzinaan dapat diklasifikasikan:

(1) zina *muhsan*; (2) zina *ghair muhsan*.

1. Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristeri). Hukuman untuk pelaku zina *muhsan* adalah rajam sampai mati.
2. Zina *ghair muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghair muhsan* ini

¹Ali Abubakar, dan Badrul Munir, "Sanksi bagi Pelaku Zina", *Jurnal Petita*, Volume 3, No. 2 Januari-Juni 2018, hlm. 280.

ada dua macam, yaitu 1) dera seratus kali, dan 2) pengasingan selama satu tahun.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman pengasingan. Ada ulama yang mengharuskan pengasingan, dan ada pula ulama yang berpendapat tidak ada “pengasingan”. Menurut Imam Syafi’i, setiap pezina *ghair muhsan* harus dikenakan pengasingan di samping hukuman dera, yakni bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba.²

Pendapat Imam Syafi’i di atas dapat dilihat di bawah ini:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهِمَا أَخْبَرَاهُ «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا - أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأُذِنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَيَّ هَذَا فَزَنَى بِأَمْرَاتِهِ فَأَخْبَرْتُ أَنَّ عَلَيَّ ابْنِي الرَّجْمَ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي. ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي إِنَّمَا عَلَيَّ ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَيَّ أَمْرَاتِهِ

"Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu Ta'ala: "Malik memberitakan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Uqbah bin Mas'ud dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhny radhi'yallahu anhuma bahwa keduanya itu memberitakannya bahwa dua orang laki-laki mengadu pertengkaran ke pada Rasulullah Saw. Salah satu dari keduanya berkata: "Wahai Rasulullah putuskanlah hukum di antara kami dengan Kitabullah 'Azza wa Jalla (al-Qur'an). Dan yang lain berkata di mana dia orang yang lebih pandai di antara keduanya : "Benar, wahai Rasulullah putuskanlah di antara kami menurut Kitabullah 'Azza wa Jalla dan izinkanlah bagiku untuk berbicara". Beliau bersabda: "Berbicaralah". Ia berkata: "Sesungguhnya anak

² Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VI, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 144

laki-lakiku bekerja pada orang ini, lalu ia berzina dengan isterinya. Lalu saya diberi tahu bahwa wajib atas anakku rajam, lalu saya menebus dari padanya seratus ekor kambing dan seorang budak perempuanku. Kemudian saya bertanya kepada ahli ilmu lalu mereka memberitakan keadaanku bahwasanya hanyalah wajib atas anakku jilid seratus kali dan diasingkan setahun. Hanyalah rajam itu atas isterinya".³

فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعُونَ عَلَى أَنْ حَدَّ الْبُكَرِ فِي الزَّانَا جِلْدَ مِائَةٍ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى، الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ
وَاحْتَلَفُوا فِي التَّغْرِيبِ مَعَ الْجِلْدِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ: لَا
تَغْرِيبَ⁴

“Kaum muslim sepakat bahwa hukuman bagi pezina yang belum kawin adalah seratus kali dera. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.: ‘Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dera.’” Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pengasingan disamping hukuman dera. Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, sama sekali tidak ada pengasingan”.

Dengan demikian inti pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan* adalah cukup dengan didera saja tanpa harus diasingkan, karena di dalam al-Qur’an tidak dijelaskan tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhsan*. Jadi menurut dia hukuman pengasingan disini adalah merupakan hukuman *ta'zir* yang mana merupakan hak *ulil amri* dalam pelaksanaannya.

Dalam konteksnya dengan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa penulis setuju bila pezina *ghair muhsan* tidak di isolasi, alasannya sebagai berikut:

1. Mengasingkan pezina *ghair muhsan* akan dihadapkan oleh persoalan dana yang cukup besar untuk menempatkan pengawas. Tanpa adanya pengawas

³ *Ibid*

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 326.

maka hukuman itu menjadi tidak efektif dan membahayakan keselamatan nyawa para pelaku zina. Jika diadakan pengawasan biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit. Di sini akan menyentuh pada persoalan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam situasi negara yang makmur barangkali persoalan dana bisa di atasi, namun jika negara itu dalam kondisi krisis ekonomi seperti halnya Indonesia ini maka akan menjadi masalah baru. Persoalan ini akan terus meluas yaitu apakah lembaga yang mengawasi benar-benar jujur, kalau kemudian ternyata ada permainan semacam kolusi maka akan muncul persoalan lagi yaitu akan menumpuknya kasus korupsi.

2. Seorang wanita merupakan sosok makhluk yang lemah meskipun relatif tetapi tidak bisa diingkari bahwa wanita yang diasingkan sangat besar kemungkinannya diperkosa atau dianiaya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari sini tampak kurang efektifnya lembaga isolasi.

B. Analisis Metode *Istinbat* Hukum Imam Abu Hanifah tentang Hukuman Isolasi bagi Pelaku Zina *Ghair Muhsan*

Imam Abu Hanifah memang belum menjelaskan dasar-dasar pijakan dalam berijtihad secara terinci, tetapi kaidah-kaidah umum (*ushul kulliyah*) yang menjadi dasar bangunan pemikiran fiqhiyah tercermin dalam pernyataan, "Saya kembalikan segala persoalan pada Kitabullah, apabila saya tidak menemukan jawaban hukum dalam Kitabullah, saya merujuk pada Sunnah Nabi, dan apabila saya tidak menemukan jawaban hukum dalam Kitabullah

maupun Sunnah Nabi saw, maka saya akan mengambil pendapat para sahabat Nabi, dan tidak beralih pada fatwa selain mereka. Apabila masalahnya sudah sampai kepada Ibrahim, Sya'bi, Hasan, Ibnu Sirin, Atha' dan Sa'id bin Musayyib (semuanya adalah tabi'ien), maka saya berhak pula untuk berijtihad sebagaimana mereka berijtihad."⁵

Dari sini dapat diketahui bahwa dasar-dasar *istidlal* yang digunakan Abu Hanifah adalah Al-Qur'an, Sunnah dan ijtihad dalam pengertian luas. Artinya, jika *nas* Al-Qur'an dan Sunnah secara jelas-jelas menunjukkan pada suatu hukum, maka hukum itu disebut "diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah". Tetapi bila *nas* tadi menunjukkan secara tidak langsung atau hanya memberikan kaidah-kaidah dasar berupa tujuan-tujuan moral, *illat* dan lain sebagainya, maka pengambilan hukum disebut "melalui *qiyas*". Nash Al-Qur'an yang memerintahkan salat, misalnya, "Dirikanlah salat," dari perintah ini kita mengatakan bahwa hukum salat diambil dari *nas-nas* Al-Qur'an.

Tetapi larangan minum khamar yang memabukkan, sebagaimana firman-Nya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. (QS. al-Maidah: 90)".⁶

⁵Menurut istilah, *ijtihad* ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at. Lihat A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 2001, hlm.151.

⁶Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2012, hlm. 176.

Dalam ayat di atas hanya disebutkan khamar, tetapi karena *'illat* (kausa) diharamkannya khamar adalah sifatnya yang memabukkan, maka setiap yang memabukkan adalah haram hukumnya. Penyimpulan semacam ini disebut *qiyas*. Dalam pembahasan berikutnya dapat ditegaskan bahwa teori *istihsan* yang banyak digunakan oleh Abu Hanifah bukanlah sesuatu yang keluar dari ketentuan *nas*. Dalam kutipan pernyataan di atas, Abu Hanifah tidak menyebutkan *qiyas* dan *istihsan* ke dalam dasar-dasar yang menjadi pijakan dalam berijtihad, sebab yang ia maksudkan adalah dasar *naqliyah*, sementara *qiyas* dan *istihsan* hanya merupakan metode *istidlal aqliyah* dari dasar-dasar tadi.

Masalah ini dapat dipahami dari pernyataan Abu Hanifah bahwa ia tidak merujuk pada pendapat sahabat kecuali apabila tidak ditemukan hukumnya dalam Kitabullah dan Sunnah Nabi. Demikian pula apabila tidak ditemukan dalam pendapat sahabat dan masalahnya sampai kepada *tabi'ien*, maka ia akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. Dalam masalah ini sebenarnya belum ada perbedaan dengan para imam yang lain, Semua imam sepakat tentang keharusan merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Yang membedakan dasar-dasar pemikiran Abu Hanifah dengan para imam yang lain sebenarnya terletak pada kegemarannya menyelami suatu hukum, mencari tujuan-tujuan moral dan kemaslahatan yang menjadi sasaran utama disyariatkannya suatu hukum. Termasuk dalam hal ini adalah

penggunaan teori *qiyas*, *istihsan*, *'urf* (adat-kebiasaan), teori kemaslahatan dan lainnya.⁷

Perbedaan lebih tajam lagi bahwa Abu Hanifah banyak mempergunakan teori-teori tadi dan sangat ketat dalam penerimaan hadis ahad. Tidak seperti para imam yang lain, Abu Hanifah sering menafsirkan suatu *nas* dan membatasi konteks aplikasinya dalam kerangka *'illat*, hikmah, tujuan-tujuan moral dan bentuk kemaslahatan yang dipahaminya. Perlu segera ditambahkan di sini, betapa pun Abu Hanifah terkenal dengan Mazhab rasionalis yang acapkali menyelami dibalik arti dan *'illat* suatu hukum serta sering mempergunakan *qiyas*, tetapi itu tidak berarti ia telah mengabaikan *nas-nas* Al-Qur'an dan Sunnah atau meninggalkan ketentuan hadis dan *atsar*.⁸

Tidak ada riwayat shahih yang menyebutkan bahwa Abu Hanifah mendahulukan rasio daripada sunnah atau *atsar*. Bahkan jika ia menemukan pendapat atau *qaul* (pernyataan) sahabat yang benar, ia menolak untuk melakukan ijtihad. Dengan kata lain, pemikiran fiqih Abu Hanifah tidak berdiri sendiri, tetapi malah berakar kuat pada pendahulu-pendahulunya di Irak dan juga ahli hadis di Hijaz. Muhammad bin Hasan, seperti dikutip Abu Zahrah, membenarkan bahwa dalam masalah hukum seseorang yang melakukan hubungan dengan isterinya sebelum tawaf ziarah, Abu Hanifah mengambil pendapat Ibnu Abbas, seorang ulama ahli hadis Mekkah, dan

⁷Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2006, hlm. 182.

⁸*Ibid.*, hlm. 182.

menolak pendapat Ibrahim yang dikenal banyak mewariskan pemikiran fiqh rasional kepadanya.⁹

Dalam Mazhab Abu Hanifah, *jima'* (hubungan suami-isteri) sebelum wuquf di Arafah membatalkan haji sedangkan sesudah wuquf tidak membatalkan sebagaimana pendapat Ibnu Abbas. Satu bukti bahwa Abu Hanifah tidak mendahulukan pemikiran rasional di atas qaul sahabat yang dianggapnya benar. Abu Hanifah sendiri pernah mengatakan, "Tidak ada pemikiran yang benar tanpa riwayat dan tidak ada riwayat tanpa pemikiran."¹⁰

Secara faktual, pemikiran fiqh Abu Hanifah memang sangat mendalam dan rasional. Ia memberi syarat yang cukup ketat dan selektif dalam penerimaan hadis ahad. Sikapnya ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengukuhkan kebenaran periwayatan hadis. Apabila ternyata tidak memenuhi syarat, hadis itu tidak dapat dijadikan dalil dari suatu hukum. Hal itu tidak dapat dikatakan bahwa Abu Hanifah meninggalkan Sunnah kecuali apabila secara jelas-jelas ia menolak Sunnah yang benar dari Nabi dan mendahulukan *qiyas* atau *istihsan*.¹¹

Bagi Abu Hanifah, ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam penerimaan hadis ahad. *Pertama*, orang yang meriwayatkan tidak boleh berbuat atau berfatwa yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan. *Kedua*, hadis ahad tidak boleh menyangkut persoalan umum dan sering

⁹Syekh M. Hassan al-Jamal, *Hayatu al-A'immah*, Terj. M. Khaled Muslih dan Awaluddin, "Biografi 10 Imam Besar", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005, hlm. 27.

¹⁰Jamil Ahmad, *Hundred Great Muslim*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, "Seratus Muslim Terkemuka", Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 98.

¹¹Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 27.

terjadi. Sebab kalau menyangkut persoalan umum dan sering terjadi, mestinya hadis itu diriwayatkan oleh banyak perawi, tidak seorang saja. Ketiga, hadis ahad tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah umum atau dasar-dasar *kulliyah (mabad'i kulliyah)*.¹²

Selain persyaratan di atas, dalam banyak hal, Abu Hanifah lebih mengutamakan hadis yang diriwayatkan oleh fuqaha daripada seorang ahli hadis. Kesalehan dan kejujuran saja belum cukup untuk dapat mengetahui seluk-beluk hadis, apalagi yang menyangkut hukum. Karenanya, Abu Hanifah lebih memprioritaskan hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang mengerti masalah-masalah fiqhiyah. Kondisi sosiologis dimana Abu Hanifah dibesarkan tentu mempengaruhi pula tata-cara berpikir Abu Hanifah. Irak adalah pusat kegiatan, kebudayaan dan peradaban yang banyak menengahkan masalah-masalah baru yang belum ada sebelumnya.

Dengan sikap selektif dalam penerimaan hadis ahad, Abu Hanifah dapat lebih leluasa melakukan penafsiran terhadap hadis-hadis shahih, menyelami tujuan-tujuan moral dan banyak mempergunakan rasio sehingga mampu memberi jawaban terhadap berbagai perkembangan yang muncul saat itu.

Husain Hamid Hasan berulang kali menegaskan bahwa *qiyas* dan *istihsan* Abu Hanifah tidak bertentangan dengan ketentuan *nash-nash* Al-Qur'an. Kalaupun Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa barangsiapa yang melakukan *istihsan* berarti mengada-adakan hukum, tetapi itu dimungkinkan

¹²Syekh M. Hassan al-Jamal, *Hayatu al-A'Immah*, Terj. M. Khaled Muslih dan Awaluddin, "Biografi 10 Imam Besar", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005., hlm. 27.

karena Imam Syafi'i belum mempelajari secara mendalam teori *istihsan* yang dimaksudkan Imam Abu Hanifah. Sebab ternyata Syafi'i sendiri dalam persoalan tertentu mempergunakan teori ini. Bahkan disebutkan dalam bukunya, *Al-Umm*, ia memberi hukum dengan cara *istihsan*.¹³

Contoh penggunaan teori *istihsan* seperti disabdakan oleh Nabi saw: "Tidaklah seorang hakim mengadili (suatu perkara) dalam keadaan marah." Nash ini secara literal melarang pelaksanaan pengadilan dalam keadaan marah, tetapi sebenarnya mengandung hal-hal yang lebih jauh. Misalnya, tidak boleh melakukan pengadilan ketika dalam keadaan takut, lapar atau karena pikiran tidak tenang. Sebab yang dapat dipahami dari nash tadi bukan "marahnya" tetapi "ketidaktenangan" pikiran sehingga seorang hakim tidak dapat menegakkan keadilan dari pengadilan tadi.

Dalam konteks ini, *istihsan* Abu Hanifah memang bukan sesuatu di luar ketentuan nash. Mengapa Abu Hanifah banyak melakukan ijtihad dan menggunakan rasio dalam menghadapi masalah-masalah fiqih? Sebagaimana telah dikemukakan di muka, Abu Hanifah bukan keturunan Arab. Ia keturunan Persia yang lahir di Kufah, Irak. Ia lahir dan dibesarkan di tempat yang jauh dari Hijaz, tempat wahyu turun, tempat tumbuhnya hadis dan tempat tinggal para sahabat Nabi. Para ahli fiqih di wilayah ini lebih banyak mengenal dan mengerti hadis dari *fuqaha*, bukan *muhadditsin*.

Sudah barang tentu Abu Hanifah dituntut untuk menyeleksi hadis yang sampai ke Kufah, atau minimal menyangsikan keshahihan hadis atau

¹³Tentang *istihsan* dapat dilihat dalam Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 79.

perawinya yang tidak memenuhi persyaratan. Dari situ ia cenderung memakai rasio dan ijtihad.

Farouq Abu Zaid menyebut beberapa faktor lain yang melatarbelakangi kecenderungan dan metode rasional Abu Hanifah. Penduduk Kufah tempat ia dilahirkan dan dibesarkan merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup berikut problematikanya yang beraneka ragam. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan Hijaz. Masyarakat daerah ini masih diliputi oleh suasana kehidupan *hadawah* (sederhana), seperti keadaan pada masa Nabi. Untuk mengatasi berbagai masalah dalam kondisi seperti ini para ahli fiqih merasa cukup dengan hanya mengandalkan Al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'* para sahabat. Karena itulah mereka tidak merasa perlu berijtihad seperti fuqaha Irak.

Faktor lain yang menyebabkan Abu Hanifah menjadi seorang rasionalis ialah bahwa ia tidak hanya menggumuli ilmu-ilmu syari'at. Pada awal kehidupan ilmiahnya ia mempelajari ilmu kalam (teologi). kemudian belajar fiqih di Madrasah Kufah kepada Syeikh Hammad bin Sulaiman. Ia juga seorang pedagang kain yang menyebabkan ia mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang perdagangan.

Studinya dalam ilmu kalam membuatnya terampil dalam menggunakan logika untuk mengatasi berbagai persoalan fiqih. Ia pun piawai dalam mempraktekkan hukum-hukum Islam terutama dalam bidang perniagaan,

melalui pendekatan *qiyas* dan *istihsannya*. Dari faktor-faktor di atas dapat pula dipahami mengapa Abu Hanifah sering melakukan kajian-kajian prediktif dalam masalah-masalah fiqih, menjaring kekuatan hukum secara sangat responsif dengan formula, teori dan karakteristik yang global sehingga memberi ruang gerak dinamis dalam Mazhabnya. Hal itu memang kita lihat dalam Mazhab Hanafi. Perbedaan pendapat dapat kita jumpai dalam hampir semua persoalan antara Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan dan Zufar.¹⁴

Apa yang diutarakan di atas merupakan *istinbat* hukum mazhab Hanafi dalam arti umum. Sedangkan *istinbat* hukum secara khusus yang berkaitan dengan tidak ada pengasingan bagi pezina *ghair muhsan*, Imam Abu Hanifah menggunakan al-Qur'an surat an-Nur (24) ayat 2 juz 18.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur (24): 2 juz 18)".¹⁵

Imam Abu Hanifah berpegangan pada arti lahir al-Qur'an, dan ini didasarkan atas pendapat mereka yang mengatakan bahwa penambahan

¹⁴Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hlm.91.

¹⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2010, hlm. 543.

terhadap ketentuan nash merupakan pembatalan. Al-Qur'an tidak bisa dibatalkan oleh hadis-hadis ahad. Mereka juga meriwayatkan dari Umar r.a. dan sahabat-sahabat lain bahwa ia menjatuhkan hukuman *hadd* tanpa pengasingan.

Berdasarkan al-Qur'an surat an-Nur ayat (2), maka hukuman bagi pelaku zina *ghair muhshan* adalah cukup dengan didera saja tanpa harus diasingkan. Karena di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghair muhshan*.

Hukuman pengasingan tidak dapat ditambahkan kepada hukuman dera. Sebab Allah SWT menjadikan dera sebagai keseluruhan hukuman *had* zina. Sehingga jika seandainya kita juga mewajibkan hukuman pengasingan di samping hukuman dera, itu berarti hukuman dera adalah hanya sebagian dari hukuman *had*, sehingga hal ini merupakan bentuk penambahan terhadap *nash*, sementara penambahan seperti ini berarti sebuah bentuk *penasakhan nash*. Selain itu, pengasingan menjadikan pelaku zina berpotensi untuk melakukan perzinaan lagi, karena ia berada di tempat pengasingan jauh dari keluarga, kerabat, dan kenalan.

Ditinjau dari *asbab al-nuzul* bahwa al-Qur'an surat an-Nur ayat (2) ini diturunkan berkenaan adanya umat Islam di masa Nabi Saw melakukan perzinaan, berdasarkan laporan dari sahabat. Merajalelanya perzinaan pada waktu itu dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Padahal Nabi Saw telah menyampaikan ajaran Islam. Nabi Saw dengan sabar menasehati para sahabat akan dampak negatif perzinaan terutama bagi keturunan, anak-anak,

tatanan sosial, ekonomi maupun moralitas. Sehubungan ada peristiwa tersebut turunlah surat an-nur ayat 2 tersebut.¹⁶

فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

Artinya: "Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji, maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami." (QS. an-Nisa (juz 5): 25).¹⁷

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: Manusia itu adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkannya itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (QS. al-Baqarah (juz 2): 213).¹⁸

Ayat yang mulia ini di dalamnya terkandung hukum *had* bagi orang yang berzina. Para ulama membahas masalah ini dengan pembahasan yang

¹⁶<http://realish.net/web/asbab-nuzul-surah-an-nur>, diakses tgl 5 September 2019

¹⁷*Ibid.*, hlm. 121.

¹⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 51.

terinci berikut segala perbedaan pendapat di kalangan mereka. Akan tetapi pada kesimpulannya pezina itu adakalanya seorang yang belum pernah menikah dan adakalanya seorang yang *muhsan* (yakni orang yang pernah melakukan persetubuhan dalam ikatan nikah yang sah sedangkan dia telah akil balig).

Jika seseorang belum pernah menikah, lalu melakukan zina, maka hukuman *had*-nya seratus kali dera, seperti yang disebutkan oleh ayat yang mulia ini. Dan sebagai hukuman tambahannya ialah dibuang selama satu tahun jauh dari negerinya, menurut pendapat jumhur ulama. Lain halnya dengan pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah; ia berpendapat bahwa hukuman pengasingan ini sepenuhnya diserahkan kepada imam. Dengan kata lain, jika imam melihat bahwa si pelaku zina harus diasingkan, maka ia boleh melakukannya; dan jika ia melihat bahwa pelaku zina tidak perlu diasingkan, maka ia boleh melakukannya.¹⁹

Alasan jumhur ulama dalam masalah ini ialah sebuah hadis yang telah ditetapkan di dalam kita *Sahihain* melalui riwayat Az-Zuhri, dari Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Atabah ibnu Mas'ud, dari Abu Hurairah dan Zaid ibnu Khalid Al-Juhani tentang kisah dua orang Badui yang datang menghadap kepada Rasulullah Saw.

Salah seorang mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak laki-lakiku ini pernah menjadi pekerja orang ini, dan ternyata anak laki-lakiku ini berbuat zina dengan istrinya. Maka aku tebus anak laki-lakiku ini darinya

¹⁹Ismâ'il ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Jilid 18 terj. Bahrûn Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 152.

dengan seratus ekor kambing dan seorang budak perempuan. Kemudian aku bertanya kepada orang-orang yang 'alim, maka mereka mengatakan. bahwa anakku dikenai hukuman seratus kali dera dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan istri orang ini dikenai hukuman rajam."

Maka Unais berangkat menemui istri lelaki Badui itu dan menyanyainya. Akhirnya wanita itu mengakui perbuatannya, lalu ia dihukum rajam (dengan dilempari batu-batu sebesar genggam tangan hingga mati). Di dalam hadis ini terkandung dalil yang menunjukkan, adanya hukuman pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum pernah kawin sesudah menjalani hukuman dera sebanyak seratus kali. Jika dia adalah seorang muhsan (yakni seorang yang pernah melakukan persetubuhan dalam nikah yang sah, sedang dia merdeka, akil dan balig), maka hukumannya adalah dirajam dengan batu.

Hal yang sama telah dikatakan oleh Imam Malik. Ia mengatakan telah menceritakan kepadaku Ibnu Syihab, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Atabah ibnu Mas'ud; Ibnu Abbas pernah mengatakan kepadanya bahwa Khalifah Umar pada suatu hari berdiri di atas mimbarinya, lalu mengucapkan puji dan sanjungan kepada Allah Swt.

Imam Bukhari dan Imam Muslim telah mengetengahkan hadis ini di dalam kitab sahih masing-masing melalui hadis Malik secara panjang lebar, Sedangkan yang kami kemukakan ini merupakan petikan dari sebagiannya yang di dalamnya terkandung dalil yang kita maksudkan.

Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Hasyim, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah ibnu Abdullah, dari Ibnu Abbas, bahwa telah menceritakan kepadaku Abdur Rahman ibnu Auf, bahwa Khalifah Umar Ibnul Khattab berkhotbah kepada orang-orang banyak, dan aku (Abdur Rahman ibnu Auf) mendengarnya mengatakan:

أَلَا وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: مَا الرَّجْمُ، وَإِنَّمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَإِنَّمَا فِيهِ
الْجَلْدُ وَقَدْ رَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجِمْنَا بَعْدَهُ،
وَلَوْلَا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ أَوْ يَتَكَلَّمَ مُتَكَلِّمٌ أَنَّ عُمَرَ زَادَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
مَا لَيْسَ مِنْهُ ، لَأَثَبْتُهَا كَمَا نَزَلَتْ

Artinya: Ingatlah, sesungguhnya ada sejumlah orang yang mengatakan bahwa tiada hukum rajam di dalam Kitabullah, dan sesungguhnya yang ada hanyalah hukum dera. Padahal Rasulullah Saw. pernah merajam, dan kami pun merajam pula sesudahnya. Dan seandainya tidak dikhawatirkan ada seseorang berpendapat atau mengatakan bahwa Umar membubuhkan tambahan di dalam Kitabullah hal-hal yang bukan berasal darinya, tentulah aku akan menetapkannya sebagaimana ia diturunkan.

Imam Nasai dan Imam Ahmad meriwayatkannya melalui hadis bahwa Khalifah Umar ibnul Khattab r.a. berkhotbah yang di dalamnya ia menyebutkan masalah hukum rajam. Ia mengatakan, "Sesungguhnya kami tidak mempunyai jalan lain untuk menghindari hukum rajam, karena sesungguhnya hukum rajam itu merupakan salah satu dari hukum had Allah Swt."²⁰

Imam Ahmad telah meriwayatkan pula dari Yahya Al-Qattan, dari Yahya Al-Ansari, dari Sa'id ibnul Musayyab, dari Umar ibnul Khattab,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 153

"Jangan biarkan diri kalian binasa karena meninggalkan ayat rajam," hingga akhir hadis.²¹

Imam Turmuzi meriwayatkannya melalui hadis Sa'id, dari Umar dan ia mengatakan bahwa hadis ini sahih. Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mausuli mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah ibnu Umar Al-Qawariri, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Zurai', telah menceritakan kepada kami Abu Aun, dari Muhammad ibnu Sirin, bahwa Ibnu Umar pernah mengatakan bahwa ia mendapat berita dari Kasir ibnus Silt yang bercerita bahwa ketika ia berada di majelis Marwan, sedangkan di antara mereka yang ada di dalam majelis itu terdapat Zaid ibnu Sabit. Maka Zaid ibnu Sabit berkata, "Kami dahulu (di masa Rasulullah Saw.) pernah membaca ayat berikut, yaitu:

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ

Artinya: Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa (kawin) berbuat zina, maka pastikanlah keduanya kalian rajam.

Marwan berkata, "Mengapa engkau tidak menuliskannya di dalam Al-Qur'an?" Zaid menjawab, "Kami pernah membicarakan hal tersebut di hadapan Khalifah Umar ibnul Khattab, lalu ia mengatakan, 'Aku bebaskan kalian dari tugas itu.' Ketika kami bertanya, 'Mengapa?' Ia menjawab bahwa pernah seorang lelaki datang menghadap kepada Rasulullah Saw., lalu menyebutkan masalah rajam dan juga hal lainnya, Lelaki itu mengatakan, 'Wahai Rasulullah, tuliskanlah ayat rajam buatku.' Rasulullah Saw. menjawab, 'Baiklah Saya tuliskan.'"

²¹ *Ibid*

Dalam konteksnya dengan kemaslahatan umat, bahwa berbicara mengenai kemaslahatan umat manusia, perzinaan ini" diharapkan nantinya ditetapkan sebagai suatu delik yang bentuk sanksi maupun cara pembuktiannya bisa dirumuskan secara kontekstual. Hukum Pidana Islam dan doktrin-doktrin para ulama moderat diharapkan bisa dijadikan sumber atau rujukan dalam menetapkan perbuatan tersebut; Jadi pada prinsipnya perbuatan zina dijadikan tindak pidana, akan tetapi bentuk pidananya bisa ditetapkan sefleksibel mungkin sesuai dengan kondisi psikologis masyarakat Indonesia. Hal terpenting yaitu bahwa hukuman yang diancamkan tersebut memiliki daya pencegah yang efektif, sehingga mampu mehekan jumlah perbuatan amoral dan kemaslahatan bangsa dapat terbentuk.

Tidak dipungkiri bahwa hukum dengan seperangkat sanksinya memiliki peran dominan dalam menciptakan kemaslahatan. Lebih-lebih Islam, yang dengan seperangkat aturannya diciptakan oleh-Nya untuk tujuan kemaslahatan manusia. Islam berprinsip bahwa ajaran yang diturunkan bukanlah untuk mempersempit manusia, sebagaimana firman Allah Swt:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَّالَةٍ

Artinya: "Dan Dia Sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama itu kesempitan" (QS. Al-Haj: 78).

Oleh karena itu Islam dalam menetapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana sangat memperhatikan segi kemaslahatan manusia. Karena sangat memperhatikan kemaslahatan manusia, maka penetapan sanksinya pun dilakukan melalui pentahapan-pentahapan tertentu. Tahap-tahap ini biasanya dimulai dengan peringatan terlebih dahulu. Hal ini berlaku pula bagi tindak

pidana zina, dimana Allah memperingatkan manusia agar jangan sekali-kali mendekati zina. Pada tahap berikutnya Allah menetapkan sanksi-sanksinya dan bentuk sanksinya pun berubah tahap demi tahap.

Sanksi bagi pezina ini pada mulanya adalah hukuman kurungan di dalam rumah sampai akhir hayat si pelaku, atau sampai Allah memberi jalan lain kepada mereka. Sanksi tersebut difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 15:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً
مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ
اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً

Artinya: "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji (zina) hendaklah ada empat orang- saksi diantara kamu (yang menyaksikannya), Kemudian apabila telah disaksikan maka kurunglah mereka dalam rumah sampai menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepada mereka" (QS. An-Nisa': 15).

Selanjutnya dalam An-Nisa' ayat 16:

وَالَّذَانَ يَأْتِيَانِيهَا مِنْكُمْ فَاذُوهُمَا فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا
عَنْهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً

Artinya: "Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nisa1: 16).

Menurut para mufassir, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Al-Razi, pada awal Islam sanksi perzinaan adalah kurungan bagi wanita yang telah kawin dan bagi gadis dicerca, sedang bagi laki-laki dipermalukan dan

dicerca dihadapan khalayak ramai.²² Karena dalam firman tersebut terdapat kalimat "... sampai Allah memberikan jalan lain bagi mereka", maka sanksi dalam ayat tersebut bersifat temporer.

Kalimat tersebut mengindikasikan akan adanya ancaman sanksi lain yang akan diturunkan. Ternyata dalam firman berikutnya Allah memerintahkan untuk mendera seratus kali bagi perempuan dan laki-laki yang berzina, yaitu dalam QS. An-Nur 2. Selanjutnya mengenai ancaman sanksi rajam terdapat dalam hadits.

Menyangkut masalah operasional dari sanksi hukum pidana Islam, dalam hal ini yang dimaksud penulis adalah aplikasi dari ancaman pidana, ternyata tidak semua ancaman yang tercantum dalam nash Al-Qur'an diterapkan dengan saktek oleh penguasa Islam. Ancaman hukuman mutilasi umpamanya, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri gandum, suatu kali tidak dilaksanakan oleh Umar Ibn Khattab. Hal itu diputuskan karena pencurian dilakukan pada musim paceklik sehingga banyak orang kelaparan.²³ Umar juga tidak melaksanakan hukuman pengasingan bagi pezina dengan pertimbangan maslahat.²⁴ Disamping contoh-contoh tersebut, masih banyak lagi kasus-kasus yang oleh Umar tidak dihukum seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an karena alasan kemaslahatan.

²² QS. Al-Haj ayat 78

²³ T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, hlm. 370

²⁴ Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 104

Kesimpulannya bahwa *istinbat* hukum secara khusus yang berkaitan dengan tidak ada pengasingan bagi pezina *ghair muhsan*, Imam Abu Hanifah menggunakan al-Qur'an surat an-Nur (24) ayat 2 juz 18.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur (24): 2 juz 18)".²⁵

Imam Abu Hanifah berpegangan pada arti lahir al-Qur'an, dan ini didasarkan atas pendapat mereka yang mengatakan bahwa penambahan terhadap ketentuan nash merupakan pembatalan. Al-Qur'an tidak bisa dibatalkan oleh hadis-hadis ahad. Mereka juga meriwayatkan dari Umar r.a. dan sahabat-sahabat lain bahwa ia menjatuhkan hukuman *hadd* tanpa pengasingan.

Berdasarkan al-Qur'an surat an-Nur ayat (2), maka hukuman bagi pelaku zina *ghair muhsan* adalah cukup dengan didera saja tanpa harus diasingkan. Karena di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghair muhsan*.

²⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2010, hlm. 543.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG HUKUMAN ISOLASI BAGI PELAKU ZINA *GHAIR MUHSAN*

A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Hukuman Isolasi Bagi Pelaku Zina *Ghair Muhsan*

Dalam hukum Islam, perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk, pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumnya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai pemidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka.¹

Ditinjau dari segi pelakunya, maka perzinaan dapat diklasifikasikan:

(1) zina *muhsan*; (2) zina *ghair muhsan*.

1. Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristeri). Hukuman untuk pelaku zina *muhsan* adalah rajam sampai mati.
2. Zina *ghair muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghair muhsan* ini

¹Ali Abubakar, dan Badrul Munir, "Sanksi bagi Pelaku Zina", *Jurnal Petita*, Volume 3, No. 2 Januari-Juni 2018, hlm. 280.

ada dua macam, yaitu 1) dera seratus kali, dan 2) pengasingan selama satu tahun.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman pengasingan. Ada ulama yang mengharuskan pengasingan, dan ada pula ulama yang berpendapat tidak ada “pengasingan”. Menurut Imam Syafi’i, setiap pezina *ghair muhsan* harus dikenakan pengasingan di samping hukuman dera, yakni bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba.²

Pendapat Imam Syafi’i di atas dapat dilihat di bawah ini:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهِمَا أَخْبَرَاهُ «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا - أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأُذِنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَيَّ هَذَا فَزَنَى بِأَمْرَاتِهِ فَأَخْبَرْتُ أَنَّ عَلَيَّ ابْنِي الرَّجْمَ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي. ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي إِنَّمَا عَلَيَّ ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَيَّ أَمْرَاتِهِ

"Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu Ta'ala: "Malik memberitakan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Uqbah bin Mas'ud dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhny radhi'yallahu anhuma bahwa keduanya itu memberitakannya bahwa dua orang laki-laki mengadu pertengkaran ke pada Rasulullah Saw. Salah satu dari keduanya berkata: "Wahai Rasulullah putuskanlah hukum di antara kami dengan Kitabullah 'Azza wa Jalla (al-Qur'an). Dan yang lain berkata di mana dia orang yang lebih pandai di antara keduanya : "Benar, wahai Rasulullah putuskanlah di antara kami menurut Kitabullah 'Azza wa Jalla dan izinkanlah bagiku untuk berbicara". Beliau bersabda: "Berbicaralah". Ia berkata: "Sesungguhnya anak

² Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VI, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 144

laki-lakiku bekerja pada orang ini, lalu ia berzina dengan isterinya. Lalu saya diberi tahu bahwa wajib atas anakku rajam, lalu saya menebus dari padanya seratus ekor kambing dan seorang budak perempuanku. Kemudian saya bertanya kepada ahli ilmu lalu mereka memberitakan keadaanku bahwasanya hanyalah wajib atas anakku jilid seratus kali dan diasingkan setahun. Hanyalah rajam itu atas isterinya".³

فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعُونَ عَلَى أَنْ حَدَّ الْبُكَرِ فِي الزَّانَا جِدَّةً مِائَةً
لِقَوْلِهِ تَعَالَى، الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ
وَاحْتَلَفُوا فِي التَّغْرِيبِ مَعَ الْجِدَّةِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ: لَا
تَغْرِيبَ⁴

“Kaum muslim sepakat bahwa hukuman bagi pezina yang belum kawin adalah seratus kali dera. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.: ‘Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dera.’” Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pengasingan disamping hukuman dera. Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, sama sekali tidak ada pengasingan”.

Dengan demikian inti pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan* adalah cukup dengan didera saja tanpa harus diasingkan, karena di dalam al-Qur’an tidak dijelaskan tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhsan*. Jadi menurut dia hukuman pengasingan disini adalah merupakan hukuman *ta'zir* yang mana merupakan hak *ulil amri* dalam pelaksanaannya.

Dalam konteksnya dengan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa penulis setuju bila pezina *ghair muhsan* tidak di isolasi, alasannya sebagai berikut:

1. Mengasingkan pezina *ghair muhsan* akan dihadapkan oleh persoalan dana yang cukup besar untuk menempatkan pengawas. Tanpa adanya pengawas

³ *Ibid*

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 326.

maka hukuman itu menjadi tidak efektif dan membahayakan keselamatan nyawa para pelaku zina. Jika diadakan pengawasan biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit. Di sini akan menyentuh pada persoalan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam situasi negara yang makmur barangkali persoalan dana bisa di atasi, namun jika negara itu dalam kondisi krisis ekonomi seperti halnya Indonesia ini maka akan menjadi masalah baru. Persoalan ini akan terus meluas yaitu apakah lembaga yang mengawasi benar-benar jujur, kalau kemudian ternyata ada permainan semacam kolusi maka akan muncul persoalan lagi yaitu akan menumpuknya kasus korupsi.

2. Seorang wanita merupakan sosok makhluk yang lemah meskipun relatif tetapi tidak bisa diingkari bahwa wanita yang diasingkan sangat besar kemungkinannya diperkosa atau dianiaya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari sini tampak kurang efektifnya lembaga isolasi.

B. Analisis Metode *Istinbat* Hukum Imam Abu Hanifah tentang Hukuman Isolasi bagi Pelaku Zina *Ghair Muhsan*

Imam Abu Hanifah memang belum menjelaskan dasar-dasar pijakan dalam berijtihad secara terinci, tetapi kaidah-kaidah umum (*ushul kulliyah*) yang menjadi dasar bangunan pemikiran fiqhiyah tercermin dalam pernyataan, "Saya kembalikan segala persoalan pada Kitabullah, apabila saya tidak menemukan jawaban hukum dalam Kitabullah, saya merujuk pada Sunnah Nabi, dan apabila saya tidak menemukan jawaban hukum dalam Kitabullah

maupun Sunnah Nabi saw, maka saya akan mengambil pendapat para sahabat Nabi, dan tidak beralih pada fatwa selain mereka. Apabila masalahnya sudah sampai kepada Ibrahim, Sya'bi, Hasan, Ibnu Sirin, Atha' dan Sa'id bin Musayyib (semuanya adalah tabi'ien), maka saya berhak pula untuk berijtihad sebagaimana mereka berijtihad." ⁵

Dari sini dapat diketahui bahwa dasar-dasar *istidlal* yang digunakan Abu Hanifah adalah Al-Qur'an, Sunnah dan ijtihad dalam pengertian luas. Artinya, jika *nas* Al-Qur'an dan Sunnah secara jelas-jelas menunjukkan pada suatu hukum, maka hukum itu disebut "diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah". Tetapi bila *nas* tadi menunjukkan secara tidak langsung atau hanya memberikan kaidah-kaidah dasar berupa tujuan-tujuan moral, *illat* dan lain sebagainya, maka pengambilan hukum disebut "melalui *qiyas*". Nash Al-Qur'an yang memerintahkan salat, misalnya, "Dirikanlah salat," dari perintah ini kita mengatakan bahwa hukum salat diambil dari *nas-nas* Al-Qur'an.

Tetapi larangan minum khamar yang memabukkan, sebagaimana firman-Nya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. (QS. al-Maidah: 90)".⁶

⁵Menurut istilah, *ijtihad* ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at. Lihat A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 2001, hlm.151.

⁶Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2012, hlm. 176.

Dalam ayat di atas hanya disebutkan khamar, tetapi karena *'illat* (kausa) diharamkannya khamar adalah sifatnya yang memabukkan, maka setiap yang memabukkan adalah haram hukumnya. Penyimpulan semacam ini disebut *qiyas*. Dalam pembahasan berikutnya dapat ditegaskan bahwa teori *istihsan* yang banyak digunakan oleh Abu Hanifah bukanlah sesuatu yang keluar dari ketentuan *nas*. Dalam kutipan pernyataan di atas, Abu Hanifah tidak menyebutkan *qiyas* dan *istihsan* ke dalam dasar-dasar yang menjadi pijakan dalam berijtihad, sebab yang ia maksudkan adalah dasar *naqliyah*, sementara *qiyas* dan *istihsan* hanya merupakan metode *istidlal aqliyah* dari dasar-dasar tadi.

Masalah ini dapat dipahami dari pernyataan Abu Hanifah bahwa ia tidak merujuk pada pendapat sahabat kecuali apabila tidak ditemukan hukumnya dalam Kitabullah dan Sunnah Nabi. Demikian pula apabila tidak ditemukan dalam pendapat sahabat dan masalahnya sampai kepada *tabi'ien*, maka ia akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. Dalam masalah ini sebenarnya belum ada perbedaan dengan para imam yang lain, Semua imam sepakat tentang keharusan merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Yang membedakan dasar-dasar pemikiran Abu Hanifah dengan para imam yang lain sebenarnya terletak pada kegemarannya menyelami suatu hukum, mencari tujuan-tujuan moral dan kemaslahatan yang menjadi sasaran utama disyariatkannya suatu hukum. Termasuk dalam hal ini adalah

penggunaan teori *qiyas*, *istihsan*, *'urf* (adat-kebiasaan), teori kemaslahatan dan lainnya.⁷

Perbedaan lebih tajam lagi bahwa Abu Hanifah banyak mempergunakan teori-teori tadi dan sangat ketat dalam penerimaan hadis ahad. Tidak seperti para imam yang lain, Abu Hanifah sering menafsirkan suatu *nas* dan membatasi konteks aplikasinya dalam kerangka *'illat*, hikmah, tujuan-tujuan moral dan bentuk kemaslahatan yang dipahaminya. Perlu segera ditambahkan di sini, betapa pun Abu Hanifah terkenal dengan Mazhab rasionalis yang acapkali menyelami dibalik arti dan *'illat* suatu hukum serta sering mempergunakan *qiyas*, tetapi itu tidak berarti ia telah mengabaikan *nas-nas* Al-Qur'an dan Sunnah atau meninggalkan ketentuan hadis dan *atsar*.⁸

Tidak ada riwayat shahih yang menyebutkan bahwa Abu Hanifah mendahulukan rasio daripada sunnah atau *atsar*. Bahkan jika ia menemukan pendapat atau *qaul* (pernyataan) sahabat yang benar, ia menolak untuk melakukan ijtihad. Dengan kata lain, pemikiran fiqih Abu Hanifah tidak berdiri sendiri, tetapi malah berakar kuat pada pendahulu-pendahulunya di Irak dan juga ahli hadis di Hijaz. Muhammad bin Hasan, seperti dikutip Abu Zahrah, membenarkan bahwa dalam masalah hukum seseorang yang melakukan hubungan dengan isterinya sebelum tawaf ziarah, Abu Hanifah mengambil pendapat Ibnu Abbas, seorang ulama ahli hadis Mekkah, dan

⁷Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2006, hlm. 182.

⁸*Ibid.*, hlm. 182.

menolak pendapat Ibrahim yang dikenal banyak mewariskan pemikiran fiqh rasional kepadanya.⁹

Dalam Mazhab Abu Hanifah, *jima'* (hubungan suami-isteri) sebelum wuquf di Arafah membatalkan haji sedangkan sesudah wuquf tidak membatalkan sebagaimana pendapat Ibnu Abbas. Satu bukti bahwa Abu Hanifah tidak mendahulukan pemikiran rasional di atas qaul sahabat yang dianggapnya benar. Abu Hanifah sendiri pernah mengatakan, "Tidak ada pemikiran yang benar tanpa riwayat dan tidak ada riwayat tanpa pemikiran."¹⁰

Secara faktual, pemikiran fiqh Abu Hanifah memang sangat mendalam dan rasional. Ia memberi syarat yang cukup ketat dan selektif dalam penerimaan hadis ahad. Sikapnya ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengukuhkan kebenaran periwayatan hadis. Apabila ternyata tidak memenuhi syarat, hadis itu tidak dapat dijadikan dalil dari suatu hukum. Hal itu tidak dapat dikatakan bahwa Abu Hanifah meninggalkan Sunnah kecuali apabila secara jelas-jelas ia menolak Sunnah yang benar dari Nabi dan mendahulukan *qiyas* atau *istihsan*.¹¹

Bagi Abu Hanifah, ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam penerimaan hadis ahad. *Pertama*, orang yang meriwayatkan tidak boleh berbuat atau berfatwa yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan. *Kedua*, hadis ahad tidak boleh menyangkut persoalan umum dan sering

⁹Syekh M. Hassan al-Jamal, *Hayatu al-A'immah*, Terj. M. Khaled Muslih dan Awaluddin, "Biografi 10 Imam Besar", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005, hlm. 27.

¹⁰Jamil Ahmad, *Hundred Great Muslim*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, "Seratus Muslim Terkemuka", Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 98.

¹¹Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 27.

terjadi. Sebab kalau menyangkut persoalan umum dan sering terjadi, mestinya hadis itu diriwayatkan oleh banyak perawi, tidak seorang saja. Ketiga, hadis ahad tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah umum atau dasar-dasar *kulliyah (mabad'i kulliyah)*.¹²

Selain persyaratan di atas, dalam banyak hal, Abu Hanifah lebih mengutamakan hadis yang diriwayatkan oleh fuqaha daripada seorang ahli hadis. Kesalehan dan kejujuran saja belum cukup untuk dapat mengetahui seluk-beluk hadis, apalagi yang menyangkut hukum. Karenanya, Abu Hanifah lebih memprioritaskan hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang mengerti masalah-masalah fiqhiyah. Kondisi sosiologis dimana Abu Hanifah dibesarkan tentu mempengaruhi pula tata-cara berpikir Abu Hanifah. Irak adalah pusat kegiatan, kebudayaan dan peradaban yang banyak menengahkan masalah-masalah baru yang belum ada sebelumnya.

Dengan sikap selektif dalam penerimaan hadis ahad, Abu Hanifah dapat lebih leluasa melakukan penafsiran terhadap hadis-hadis shahih, menyelami tujuan-tujuan moral dan banyak mempergunakan rasio sehingga mampu memberi jawaban terhadap berbagai perkembangan yang muncul saat itu.

Husain Hamid Hasan berulang kali menegaskan bahwa *qiyas* dan *istihsan* Abu Hanifah tidak bertentangan dengan ketentuan *nash-nash* Al-Qur'an. Kalaupun Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa barangsiapa yang melakukan *istihsan* berarti mengada-adakan hukum, tetapi itu dimungkinkan

¹²Syekh M. Hassan al-Jamal, *Hayatu al-A'Immah*, Terj. M. Khaled Muslih dan Awaluddin, "Biografi 10 Imam Besar", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005., hlm. 27.

karena Imam Syafi'i belum mempelajari secara mendalam teori *istihsan* yang dimaksudkan Imam Abu Hanifah. Sebab ternyata Syafi'i sendiri dalam persoalan tertentu mempergunakan teori ini. Bahkan disebutkan dalam bukunya, *Al-Umm*, ia memberi hukum dengan cara *istihsan*.¹³

Contoh penggunaan teori *istihsan* seperti disabdakan oleh Nabi saw: "Tidaklah seorang hakim mengadili (suatu perkara) dalam keadaan marah." Nash ini secara literal melarang pelaksanaan pengadilan dalam keadaan marah, tetapi sebenarnya mengandung hal-hal yang lebih jauh. Misalnya, tidak boleh melakukan pengadilan ketika dalam keadaan takut, lapar atau karena pikiran tidak tenang. Sebab yang dapat dipahami dari nash tadi bukan "marahnya" tetapi "ketidaktenangan" pikiran sehingga seorang hakim tidak dapat menegakkan keadilan dari pengadilan tadi.

Dalam konteks ini, *istihsan* Abu Hanifah memang bukan sesuatu di luar ketentuan nash. Mengapa Abu Hanifah banyak melakukan ijtihad dan menggunakan rasio dalam menghadapi masalah-masalah fiqih? Sebagaimana telah dikemukakan di muka, Abu Hanifah bukan keturunan Arab. Ia keturunan Persia yang lahir di Kufah, Irak. Ia lahir dan dibesarkan di tempat yang jauh dari Hijaz, tempat wahyu turun, tempat tumbuhnya hadis dan tempat tinggal para sahabat Nabi. Para ahli fiqih di wilayah ini lebih banyak mengenal dan mengerti hadis dari *fuqaha*, bukan *muhadditsin*.

Sudah barang tentu Abu Hanifah dituntut untuk menyeleksi hadis yang sampai ke Kufah, atau minimal menyangsikan keshahihan hadis atau

¹³Tentang *istihsan* dapat dilihat dalam Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 79.

perawinya yang tidak memenuhi persyaratan. Dari situ ia cenderung memakai rasio dan ijtihad.

Farouq Abu Zaid menyebut beberapa faktor lain yang melatarbelakangi kecenderungan dan metode rasional Abu Hanifah. Penduduk Kufah tempat ia dilahirkan dan dibesarkan merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup berikut problematikanya yang beraneka ragam. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan Hijaz. Masyarakat daerah ini masih diliputi oleh suasana kehidupan *hadawah* (sederhana), seperti keadaan pada masa Nabi. Untuk mengatasi berbagai masalah dalam kondisi seperti ini para ahli fiqih merasa cukup dengan hanya mengandalkan Al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'* para sahabat. Karena itulah mereka tidak merasa perlu berijtihad seperti fuqaha Irak.

Faktor lain yang menyebabkan Abu Hanifah menjadi seorang rasionalis ialah bahwa ia tidak hanya menggumuli ilmu-ilmu syari'at. Pada awal kehidupan ilmiahnya ia mempelajari ilmu kalam (teologi). kemudian belajar fiqih di Madrasah Kufah kepada Syeikh Hammad bin Sulaiman. Ia juga seorang pedagang kain yang menyebabkan ia mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang perdagangan.

Studinya dalam ilmu kalam membuatnya terampil dalam menggunakan logika untuk mengatasi berbagai persoalan fiqih. Ia pun piawai dalam mempraktekkan hukum-hukum Islam terutama dalam bidang perniagaan,

melalui pendekatan *qiyas* dan *istihsannya*. Dari faktor-faktor di atas dapat pula dipahami mengapa Abu Hanifah sering melakukan kajian-kajian prediktif dalam masalah-masalah fiqih, menjaring kekuatan hukum secara sangat responsif dengan formula, teori dan karakteristik yang global sehingga memberi ruang gerak dinamis dalam Mazhabnya. Hal itu memang kita lihat dalam Mazhab Hanafi. Perbedaan pendapat dapat kita jumpai dalam hampir semua persoalan antara Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan dan Zufar.¹⁴

Apa yang diutarakan di atas merupakan *istinbat* hukum mazhab Hanafi dalam arti umum. Sedangkan *istinbat* hukum secara khusus yang berkaitan dengan tidak ada pengasingan bagi pezina *ghair muhsan*, Imam Abu Hanifah menggunakan al-Qur'an surat an-Nur (24) ayat 2 juz 18.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْشْنَهُدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur (24): 2 juz 18)".¹⁵

Imam Abu Hanifah berpegangan pada arti lahir al-Qur'an, dan ini didasarkan atas pendapat mereka yang mengatakan bahwa penambahan

¹⁴Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hlm.91.

¹⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2010, hlm. 543.

terhadap ketentuan nash merupakan pembatalan. Al-Qur'an tidak bisa dibatalkan oleh hadis-hadis ahad. Mereka juga meriwayatkan dari Umar r.a. dan sahabat-sahabat lain bahwa ia menjatuhkan hukuman *hadd* tanpa pengasingan.

Berdasarkan al-Qur'an surat an-Nur ayat (2), maka hukuman bagi pelaku zina *ghair muhshan* adalah cukup dengan didera saja tanpa harus diasingkan. Karena di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghair muhshan*.

Hukuman pengasingan tidak dapat ditambahkan kepada hukuman dera. Sebab Allah SWT menjadikan dera sebagai keseluruhan hukuman *had* zina. Sehingga jika seandainya kita juga mewajibkan hukuman pengasingan di samping hukuman dera, itu berarti hukuman dera adalah hanya sebagian dari hukuman *had*, sehingga hal ini merupakan bentuk penambahan terhadap *nash*, sementara penambahan seperti ini berarti sebuah bentuk *penasakhan nash*. Selain itu, pengasingan menjadikan pelaku zina berpotensi untuk melakukan perzinaan lagi, karena ia berada di tempat pengasingan jauh dari keluarga, kerabat, dan kenalan.

Ditinjau dari *asbab al-nuzul* bahwa al-Qur'an surat an-Nur ayat (2) ini diturunkan berkenaan adanya umat Islam di masa Nabi Saw melakukan perzinaan, berdasarkan laporan dari sahabat. Merajalelanya perzinaan pada waktu itu dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Padahal Nabi Saw telah menyampaikan ajaran Islam. Nabi Saw dengan sabar menasehati para sahabat akan dampak negatif perzinaan terutama bagi keturunan, anak-anak,

tatanan sosial, ekonomi maupun moralitas. Sehubungan ada peristiwa tersebut turunlah surat an-nur ayat 2 tersebut.¹⁶

فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

Artinya: "Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji, maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami." (QS. an-Nisa (juz 5): 25).¹⁷

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: Manusia itu adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkannya itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (QS. al-Baqarah (juz 2): 213).¹⁸

Ayat yang mulia ini di dalamnya terkandung hukum *had* bagi orang yang berzina. Para ulama membahas masalah ini dengan pembahasan yang

¹⁶<http://realish.net/web/asbab-nuzul-surah-an-nur>, diakses tgl 5 September 2019

¹⁷*Ibid.*, hlm. 121.

¹⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 51.

terinci berikut segala perbedaan pendapat di kalangan mereka. Akan tetapi pada kesimpulannya pezina itu adakalanya seorang yang belum pernah menikah dan adakalanya seorang yang *muhsan* (yakni orang yang pernah melakukan persetubuhan dalam ikatan nikah yang sah sedangkan dia telah akil balig).

Jika seseorang belum pernah menikah, lalu melakukan zina, maka hukuman *had*-nya seratus kali dera, seperti yang disebutkan oleh ayat yang mulia ini. Dan sebagai hukuman tambahannya ialah dibuang selama satu tahun jauh dari negerinya, menurut pendapat jumhur ulama. Lain halnya dengan pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah; ia berpendapat bahwa hukuman pengasingan ini sepenuhnya diserahkan kepada imam. Dengan kata lain, jika imam melihat bahwa si pelaku zina harus diasingkan, maka ia boleh melakukannya; dan jika ia melihat bahwa pelaku zina tidak perlu diasingkan, maka ia boleh melakukannya.¹⁹

Alasan jumhur ulama dalam masalah ini ialah sebuah hadis yang telah ditetapkan di dalam kita *Sahihain* melalui riwayat Az-Zuhri, dari Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Atabah ibnu Mas'ud, dari Abu Hurairah dan Zaid ibnu Khalid Al-Juhani tentang kisah dua orang Badui yang datang menghadap kepada Rasulullah Saw.

Salah seorang mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak laki-lakiku ini pernah menjadi pekerja orang ini, dan ternyata anak laki-lakiku ini berbuat zina dengan istrinya. Maka aku tebus anak laki-lakiku ini darinya

¹⁹Ismâ'il ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Jilid 18 terj. Bahrûn Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 152.

dengan seratus ekor kambing dan seorang budak perempuan. Kemudian aku bertanya kepada orang-orang yang 'alim, maka mereka mengatakan. bahwa anakku dikenai hukuman seratus kali dera dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan istri orang ini dikenai hukuman rajam."

Maka Unais berangkat menemui istri lelaki Badui itu dan menyanyainya. Akhirnya wanita itu mengakui perbuatannya, lalu ia dihukum rajam (dengan dilempari batu-batu sebesar genggam tangan hingga mati). Di dalam hadis ini terkandung dalil yang menunjukkan, adanya hukuman pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum pernah kawin sesudah menjalani hukuman dera sebanyak seratus kali. Jika dia adalah seorang muhsan (yakni seorang yang pernah melakukan persetubuhan dalam nikah yang sah, sedang dia merdeka, akil dan balig), maka hukumannya adalah dirajam dengan batu.

Hal yang sama telah dikatakan oleh Imam Malik. Ia mengatakan telah menceritakan kepadaku Ibnu Syihab, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Atabah ibnu Mas'ud; Ibnu Abbas pernah mengatakan kepadanya bahwa Khalifah Umar pada suatu hari berdiri di atas mimbarinya, lalu mengucapkan puji dan sanjungan kepada Allah Swt.

Imam Bukhari dan Imam Muslim telah mengetengahkan hadis ini di dalam kitab sahih masing-masing melalui hadis Malik secara panjang lebar, Sedangkan yang kami kemukakan ini merupakan petikan dari sebagiannya yang di dalamnya terkandung dalil yang kita maksudkan.

Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Hasyim, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah ibnu Abdullah, dari Ibnu Abbas, bahwa telah menceritakan kepadaku Abdur Rahman ibnu Auf, bahwa Khalifah Umar Ibnul Khattab berkhotbah kepada orang-orang banyak, dan aku (Abdur Rahman ibnu Auf) mendengarnya mengatakan:

أَلَا وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: مَا الرَّجْمُ، وَإِنَّمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَإِنَّمَا فِيهِ
الْجَلْدُ وَقَدْ رَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجِمْنَا بَعْدَهُ،
وَلَوْلَا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ أَوْ يَتَكَلَّمَ مُتَكَلِّمٌ أَنَّ عُمَرَ زَادَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
مَا لَيْسَ مِنْهُ ، لَأَثَبْتُهَا كَمَا نَزَلَتْ

Artinya: Ingatlah, sesungguhnya ada sejumlah orang yang mengatakan bahwa tiada hukum rajam di dalam Kitabullah, dan sesungguhnya yang ada hanyalah hukum dera. Padahal Rasulullah Saw. pernah merajam, dan kami pun merajam pula sesudahnya. Dan seandainya tidak dikhawatirkan ada seseorang berpendapat atau mengatakan bahwa Umar membubuhkan tambahan di dalam Kitabullah hal-hal yang bukan berasal darinya, tentulah aku akan menetapkannya sebagaimana ia diturunkan.

Imam Nasai dan Imam Ahmad meriwayatkannya melalui hadis bahwa Khalifah Umar ibnul Khattab r.a. berkhotbah yang di dalamnya ia menyebutkan masalah hukum rajam. Ia mengatakan, "Sesungguhnya kami tidak mempunyai jalan lain untuk menghindari hukum rajam, karena sesungguhnya hukum rajam itu merupakan salah satu dari hukum had Allah Swt."²⁰

Imam Ahmad telah meriwayatkan pula dari Yahya Al-Qattan, dari Yahya Al-Ansari, dari Sa'id ibnul Musayyab, dari Umar ibnul Khattab,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 153

"Jangan biarkan diri kalian binasa karena meninggalkan ayat rajam," hingga akhir hadis.²¹

Imam Turmuzi meriwayatkannya melalui hadis Sa'id, dari Umar dan ia mengatakan bahwa hadis ini sahih. Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mausuli mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah ibnu Umar Al-Qawariri, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Zurai', telah menceritakan kepada kami Abu Aun, dari Muhammad ibnu Sirin, bahwa Ibnu Umar pernah mengatakan bahwa ia mendapat berita dari Kasir ibnus Silt yang bercerita bahwa ketika ia berada di majelis Marwan, sedangkan di antara mereka yang ada di dalam majelis itu terdapat Zaid ibnu Sabit. Maka Zaid ibnu Sabit berkata, "Kami dahulu (di masa Rasulullah Saw.) pernah membaca ayat berikut, yaitu:

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ

Artinya: Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa (kawin) berbuat zina, maka pastikanlah keduanya kalian rajam.

Marwan berkata, "Mengapa engkau tidak menuliskannya di dalam Al-Qur'an?" Zaid menjawab, "Kami pernah membicarakan hal tersebut di hadapan Khalifah Umar ibnul Khattab, lalu ia mengatakan, 'Aku bebaskan kalian dari tugas itu.' Ketika kami bertanya, 'Mengapa?' Ia menjawab bahwa pernah seorang lelaki datang menghadap kepada Rasulullah Saw., lalu menyebutkan masalah rajam dan juga hal lainnya, Lelaki itu mengatakan, 'Wahai Rasulullah, tuliskanlah ayat rajam buatku.' Rasulullah Saw. menjawab, 'Baiklah Saya tuliskan.'"

²¹ *Ibid*

Dalam konteksnya dengan kemaslahatan umat, bahwa berbicara mengenai kemaslahatan umat manusia, perzinaan ini" diharapkan nantinya ditetapkan sebagai suatu delik yang bentuk sanksi maupun cara pembuktiannya bisa dirumuskan secara kontekstual. Hukum Pidana Islam dan doktrin-doktrin para ulama moderat diharapkan bisa dijadikan sumber atau rujukan dalam menetapkan perbuatan tersebut; Jadi pada prinsipnya perbuatan zina dijadikan tindak pidana, akan tetapi bentuk pidananya bisa ditetapkan sefleksibel mungkin sesuai dengan kondisi psikologis masyarakat Indonesia. Hal terpenting yaitu bahwa hukuman yang diancamkan tersebut memiliki daya pencegah yang efektif, sehingga mampu mehekan jumlah perbuatan amoral dan kemaslahatan bangsa dapat terbentuk.

Tidak dipungkiri bahwa hukum dengan seperangkat sanksinya memiliki peran dominan dalam menciptakan kemaslahatan. Lebih-lebih Islam, yang dengan seperangkat aturannya diciptakan oleh-Nya untuk tujuan kemaslahatan manusia. Islam berprinsip bahwa ajaran yang diturunkan bukanlah untuk mempersempit manusia, sebagaimana firman Allah Swt:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَّالَةً

Artinya: "Dan Dia Sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama itu kesempitan" (QS. Al-Haj: 78).

Oleh karena itu Islam dalam menetapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana sangat memperhatikan segi kemaslahatan manusia. Karena sangat memperhatikan kemaslahatan manusia, maka penetapan sanksinya pun dilakukan melalui pentahapan-pentahapan tertentu. Tahap-tahap ini biasanya dimulai dengan peringatan terlebih dahulu. Hal ini berlaku pula bagi tindak

pidana zina, dimana Allah memperingatkan manusia agar jangan sekali-kali mendekati zina. Pada tahap berikutnya Allah menetapkan sanksi-sanksinya dan bentuk sanksinya pun berubah tahap demi tahap.

Sanksi bagi pezina ini pada mulanya adalah hukuman kurungan di dalam rumah sampai akhir hayat si pelaku, atau sampai Allah memberi jalan lain kepada mereka. Sanksi tersebut difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 15:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً
مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّاهِنَّ الْمَوْتُ
اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا

Artinya: "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji (zina) hendaklah ada empat orang- saksi diantara kamu (yang menyaksikannya), Kemudian apabila telah disaksikan maka kurunglah mereka dalam rumah sampai menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepada mereka" (QS. An-Nisa': 15).

Selanjutnya dalam An-Nisa' ayat 16:

وَالَّذَانَ يَأْتِيَانِيهَا مِنْكُمْ فَاذُوهُمَا فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا
عَنْهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

Artinya: "Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nisa1: 16).

Menurut para mufassir, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Al-Razi, pada awal Islam sanksi perzinaan adalah kurungan bagi wanita yang telah kawin dan bagi gadis dicerca, sedang bagi laki-laki dipermalukan dan

dicerca dihadapan khalayak ramai.²² Karena dalam firman tersebut terdapat kalimat "... sampai Allah memberikan jalan lain bagi mereka", maka sanksi dalam ayat tersebut bersifat temporer.

Kalimat tersebut mengindikasikan akan adanya ancaman sanksi lain yang akan diturunkan. Ternyata dalam firman berikutnya Allah memerintahkan untuk mendera seratus kali bagi perempuan dan laki-laki yang berzina, yaitu dalam QS. An-Nur 2. Selanjutnya mengenai ancaman sanksi rajam terdapat dalam hadits.

Menyangkut masalah operasional dari sanksi hukum pidana Islam, dalam hal ini yang dimaksud penulis adalah aplikasi dari ancaman pidana, ternyata tidak semua ancaman yang tercantum dalam nash Al-Qur'an diterapkan dengan saktek oleh penguasa Islam. Ancaman hukuman mutilasi umpamanya, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri gandum, suatu kali tidak dilaksanakan oleh Umar Ibn Khattab. Hal itu diputuskan karena pencurian dilakukan pada musim paceklik sehingga banyak orang kelaparan.²³ Umar juga tidak melaksanakan hukuman pengasingan bagi pezina dengan pertimbangan maslahat.²⁴ Disamping contoh-contoh tersebut, masih banyak lagi kasus-kasus yang oleh Umar tidak dihukum seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an karena alasan kemaslahatan.

²² QS. Al-Haj ayat 78

²³ T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, hlm. 370

²⁴ Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 104

Kesimpulannya bahwa *istinbat* hukum secara khusus yang berkaitan dengan tidak ada pengasingan bagi pezina *ghair muhsan*, Imam Abu Hanifah menggunakan al-Qur'an surat an-Nur (24) ayat 2 juz 18.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur (24): 2 juz 18)".²⁵

Imam Abu Hanifah berpegangan pada arti lahir al-Qur'an, dan ini didasarkan atas pendapat mereka yang mengatakan bahwa penambahan terhadap ketentuan nash merupakan pembatalan. Al-Qur'an tidak bisa dibatalkan oleh hadis-hadis ahad. Mereka juga meriwayatkan dari Umar r.a. dan sahabat-sahabat lain bahwa ia menjatuhkan hukuman *hadd* tanpa pengasingan.

Berdasarkan al-Qur'an surat an-Nur ayat (2), maka hukuman bagi pelaku zina *ghair muhsan* adalah cukup dengan didera saja tanpa harus diasingkan. Karena di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghair muhsan*.

²⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2010, hlm. 543.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1995.
- Andreae, Fockema, *Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, *et al*, "Kamus Istilah Hukum", Bandung: Binacipta, 1983.
- Ash Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997.
- , *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, jilid 3 dan 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1965
- , *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, jilid 9, Jakarta: Bulan Bintang, 2012
- , *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: IAIN, 1961
- , *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rezki Putra, 2001.
- , *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1997
- Bukhary, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Dahlan, Abdul Aziz, *et.al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dimasyqi, Syekh Muhammad bin Abdurrahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqh Empat Mazhab", Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

- Faiz, Fahrurddin, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- Farid, Syaikh Ahmad, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006.
- Fikri, Ali, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Hakim. Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Ham, Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1961.
- Handrianto, Budi dan Nana Mintarti, *Seks dalam Islam*, Jakarta: Puspa Swara, 1997.
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996.
- I Doi, A. Rahman, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.
- Jazirî, Abdurrahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz 5, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970.
- Lamintang. PAF., *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keadilan*, Bandung: CV Mandar Maju, 1990.

- Mahfudh. Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS 2004.
- Mahmassani, Sobhi, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976.
- Mawardi, Imam, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, "Hukum tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- , *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: sinar Grafika, 2004.
- Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz. 3, Mesir: Tijariah Kubra, tth.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Nazir., Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Palmer, Richard E.. *Interpretation Theory in Schleirmacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, Evaston: Northwestern University Press, 2005.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 1981.
- Qardawi, Yusuf, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986.

- Rokhmadi, "Hukuman Rajam bagi Pelaku Zina Muhshan dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 7, Nomor 2, November 2015.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq. Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1980.
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Volume 5, 2005.
- , *Mistik, Seks, dan Ibadah*, Jakarta: Republika, 2004.
- Soesilo. R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 1993.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syafi'î, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz. 6, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth.
- , *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H.
- Syalthut, Mahmud, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996.
- Syurbasy, Ahmad Asy, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.
- Tirmizi, Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah, hadîs No. 2610 dalam CD program *Mausu'ah Hadîs al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Usman, Hasan, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, *et. al*, Departemen Agama, 1986.
- Wojowasito. S., *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.

Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2010.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958.

-----, *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Imam al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : M. Haris Mukharom

Tempat, tanggal lahir : Jepara, 21 Juni 1993

Pendidikan terakhir : MA;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

No. Telp. : 082351965076;

Agama : Islam;

Alamat : Dk. Desel Rt 08 Rw 02 Kel. Menganti Kec. Kedung Kab. Jepara,
Jawa Tengah.

Email : harismukharom93@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Darul Hikmah (Lulus Tahun 2005)

2. MTS Darul Hikmah (Lulus Tahun 2008)

3. MA Darul Hikmah (Lulus Tahun 2011)

4. Mahasiswa S1 Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN
Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 04 Maret 2020

Saya yang bersangkutan

M. Haris Mukharom

132211035